PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH DARAT ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA

(Studi Kasus di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

YUSTINA DWI JAYANTI

NIM. 105010103111031



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014

HALAMAN PERSETUJUAN

Jüdül Skripsi : PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH

DARAT ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA (STUDI KASUS DI KABUPATEN BENGKAYANG,

KALIMANTAN BARAT)

Identitas Penulis

a. Nama : Yustina Dwi Jayanti

b. NIM : 105010103111031

c. Konsentrasi : Hukum Internasional

Jangka waktu penelitian : 4 bulan

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Nurdin, S.H., M.Hum

NIP. 19561207 198601 1 001

Pembimbing Pendamping

Agis Ardhiansyah, S.H., L.L.M

NIP. 19840313 200912 1 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional

Nurdin, S.H., M.Hum

NIP. 19561207 198601 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH DARAT ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA

(Studi Kasus di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat)

Oleh:

YUSTINA DWI JAYANTI

105010103111031

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal: 0 2 SEP 2014

Ketua Majelis Penguji

Setyo Widagdo, S.H., M.Hum.

NIP. 19590320 198601 1 003

Anggota

Nurdin, S.H., M.Hum.

NIP. 19561207 198601 1 001

Anggota

Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum.

NIP. 19780811 200212 2 001

Anggota

Agis Ardhiansyah, S.H., L.L.M

NIP. 19840313 200912 2 001

Anggota

Dr. Patricia Audrey Ruslijanto, S.H., M.Kn


NIP. 19850101 200912 2 005

Ketua Bagian Hukum Internasional

Nurdin, S.H., M.Hum.

NIP. 19561207 198601 1 001

Mengetahui



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Yustina Dwi Jayanti

NIM : 105010103111031

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah hasil karya penulis, tidak ada karya/ data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 12 Juni 2014

Yang menyatakan,
METERAI
TEMPEI
197F02ACF3285833

6000 D

Yustina Dwi Jayanti NIM. 105010103111031

DAFTAR ISI

	Halama
Halaman Persetujuan	_ <u>i</u>
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	_ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Ringkasan	ix
RingkasanSummary	xi
E	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	_1_
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Wilayah Negara	10
Cara Memperoleh Wilayah Negara	11
Batas Wilayah Negara	17
B. Kedaulatan Negara	
C. Doktrin Efektivitas	22
D. Teori Pembentukan Perbatasan	23
1. Alokasi (Allocation)	24
2. Delimitasi (<i>Delimitation</i>)	26
3. Demarkasi (Demarcation)	28
4. Administrasi Pengelolaan (Management)	29
E. Penyelesaian Sengketa Internasional	29

BAB III METODE PENELITIAN

A	. Jenis Penelitian	36	
В	. Jenis Pendekatan Penelitian	36	
C	Jenis dan Sumber Bahan Hukum	37	
	1. Bahan Hukum Primer	37	
	2. Bahan Hukum Sekunder	37	
D	. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum		
	1. Bahan Hukum Primer	38	
	2. Bahan Hukum Sekunder	38	
E.	Teknik Analisis Bahan Hukum	39	
F.	Definisi Konseptual	39	
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN		
A	. Dasar Hukum Penentuan Batas Wilayah Darat Antara In	ndonesia	dan
	Malaysia	41	
	1. Sejarah Dasar Hukum Kesepakatan Patok Batas In		dan
	Malaysia	44	
	Masalah Perbatasan	54	
	3. Sengketa Batas Wilayah di Perbatasan Kalimantan Barat.	58	
	4. Titik Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak	70	
В	. Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Darat Indonesia dan M	alaysia	B
	KITURKIYAHKITUKI	74	

DAD	1 4	EN	101	UP

A.	Kesimpulan		79
----	------------	--	----

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

н	a	a	m	เล	n

Gambar 1. Perbandingan Perbedaan Pembanguan di Indonesia dan Malaysia	a 56
Gambar 2. Jenis-jenis Patok	57
Gambar 3. Patok Tipe D yang dilindungi Beacon	58
Gambar 4. Peta Batas Wilayah Bersengketa	59
Gambar 5. Peta Sengketa Batas Wilayah di Tanjung Datu6	50
Gambar 6. Peta Sengketa Wilayah di Titik D4006	53
Gambar 7. Peta Sengketa Batas Wilayah di Gunung Raya 6	54
Gambar 8. Keterangan Sengketa Batas Wilayah di Gunung Raya6	55
Gambar 9. Keterangan Sengketa Batas Wilayah di Sungai Buan/ Gun	ung Jagoi
(Pokok Payung)	66
Gambar 10. Gambar Keterangan Sengketa Batas Wilayah di Sungai Buan 67	
Gambar 11. Peta Sengketa Batas Wilayah di Batu Aum	58
Gambar 12. Penjelasan Garis Batas Sengketa di Batu Aum	69

RINGKASAN

Yustina Dwi Jayanti, Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Juni 2014, PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH DARAT ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA (STUDI KASUS DI KABUPATEN BENGKAYANG, KALIMANTAN BARAT), Nurdin, S.H., M.Hum., Agis Ardhiansyah, S.H., L.L.M.

Dalam skripsi ini penulis mengangkat tema permasalahan sengketa batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia yang terdapat di Pulau Kalimantan. Tema tersebut dipilih karena batas darat Indonesia dan Malaysia masih bersengketa di beberapa wilayah. Serta selama ini belum adanya pengaturan batas wilayah darat yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan nasional.

Berdasarkan hal yang telah disebutkan diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apa dasar hukum penentuan batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia? (2) bagaimanakah cara penyelesaian sengketa batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia?

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan metode pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis dianalisis mengan teknik deskriptif analisis, yakni dengan menghubungkan asas-asas hukum dan teori-teori hukum yang terkait dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada bahwa sumber hukum penentuan batas wilayah darat yang digunakan oleh Indonesia dan Malaysia adalah Konvensi 1891, Kesepakatan 1915, Konvensi 1928, MOU 1973 dan Minutes-minutes yang dibuat antara Indonesia dan Malaysia. Selain itu, metode negosiasi adalah cara yang paling tepat dalam menyelesaiakan sengketa batas wilayah daran antara Indonesia dan Malaysia ini.Negosiasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia ditempuh melalui pembentukan tim khusus yang menangani masalah perbatasan.

SUMMARY

Yustina Dwi Jayanti, International Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, 2014 June, LAND BOUNDARY DISPUTE SETTLEMENT BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA (CASE STUDY IN KABUPATEN BENGKAYANG, KALIMANTAN BARAT), Nurdin, S.H., M.Hum., Agis Ardhiansyah, S.H., L.L.M.

In this thesis, the author raised the issues of the land boundary between Indonesia and Malaysia in Kalimantan island. The choice of theme for this thesis was due to several ongoing disputes within Indonesia and Malaysia in some areas. Also, all this time there was no land boundary rules written in national law. Based on above, this thesis raised the formulation of the problems: (1) what is the basic rules of law for determining the land border between Indonesia and Malaysia? (2) how to resolve land boundary disputes between Indonesia dan Malaysia? The writing of this thesis used the method of normative juridical with a statute approach and a case approach. Primary legal materials and secondary, obtained by the authors will be analyzed using descriptive-analytical technique is a method of analysis of legal materials by linking the principals of law and legal theories based on the issues that the author discuss. From the results of research by the above method, the authors obtained answers to existing problems that basic rules of law for determination of land border between Indonesia and Malaysia is 1891 Convention between Netherland and England, 1915 Agreement between Netherland and England, 1928 Convention between Netherland and England, MOU 1973 between Inonesia and Malaysia and also Minute-minutes between Indonesia and Malaysia. Then, negotiations was needed the most as an appropriate way to resolve land border dispute between Malaysia and Indonesia. Negotiations which conducted by Indonesia and Malaysia worked by forming special team that handle the border issues.

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Pengaturan mengenai wilayah negara meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya, untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan kepada warga negara mengenai wilayah negara.

Letak Indonesia yang strategis, yakni diantara dua benua dan dua samudra, menyebabkan Indonesia berbatasan dengan banyak negara baik berbatasan di laut maupun darat. Berikut adalah 10 (sepuluh) kawasan perbatasan negara, antara lain:

1

¹Pasal 1 angka (1) Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah negara.

- Kawasan perbatasan laut dengan Thailand, India dan Malaysia di Aceh,
 Sumatra Utara dan dua pulau kecil terluar.
- Kawasan perbatasan laut dengan Malaysia, vietnam dan Singapura di Riau,
 Kepulauan Riau dan 20 (dua puluh) pulau kecil terluar.
- Kawasan perbatasan darat dengan Malaysia di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.
- 4. Kawasan perbatasan laut dengan Malaysia dan Filipina di Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan 18 (delapan belas) pulau kecil terluar.
- 5. Kawasan perbatasan laut dengan Palau di Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan 8 (delapan) pulau kecil terluar.
- 6. Kawasan perbatasan darat dengan Papua Nugini di Papua.
- 7. Kawasan perbatasan laut dengan Timor Leste dan Australia di Papua, Maluku dan 20 (dua puluh) pulau kecil terluar.
- 8. Kawasan perbatasan darat dengan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur.
- 9. Kawasan perbatasan laut dengan Timor Leste dan Australia di NTT dan 5 (lima) pulau kecil terluar.
- 10. Kawasan perbatasan laut berhadapan dengan laut lepas di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan 19 (sembilan belas) pulau kecil terluar.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa Indonesia mempunyai batas darat dengan tiga negara, yakni Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Batas

darat antara Indonesia dan Malaysia terletak di Pulau Kalimantan, dengan panjang mencapai 2.002 kilometer. Terdiri dari Kalimantan barat sepanjang 857 kilometer dan Kalimantan Timur sepanjang 1.147 kilometer. Di Kalimantan Barat terdapat 5 (lima) kabupaten yang bebatasan langsung dengan Malaysia. Lima perbatasan tersebut adalah Entikong (Sanggau)-Tebedu, Badau (Kapuas Hulu)-Lubuk Antu, Jagoi Babang (Bengkayang)-Serikin, Aruk (Sambas)-Sajingan dan Jasa Ketungau Hulu (Sintang). Dari kelima perbatasan tersebut, hanya di Jasa saja yang masih belum memiliki PLB (Pos Lintas Batas), karena masuk dalam kawasan hutan lindung.

Perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Kalimantan membentang sepanjang 1.200 kilometer lebih. Mulai dari Tanjung Datuk di Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Sarawak hingga Pulau Sebatik di Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Sabah. Selain itu perbatasan darat kedua negara masih mempunyai perbatasan laut di wilayah Pantai Barat dan Pantai Timur. Perbincangan tentang kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan, serta beberapa isu pembangunan sosial-ekonomi dan isu politik hingga kini masih diupayakan penyelesaiannya oleh pemerintah kedua belah negara melalui kerjasama pembangunan sosial ekonomi di perbatasan.

Dengan banyaknya batas wilayah Indonesia dengan negara lain tersebut tidak sedikit pula sengketa internasional yang muncul di zona perbatasan. Sejak tahun 1980an terdapat lima titik batas Negara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat

yang bermasalah, yakni patok tapal batas negara yang berada di wilayah:Tanjung Datu Kabupaten Sambas, titik D 400 di Kabupaten Bengkayang, titik Gunung Raya di Bengkayang garis batas Gunung Raya I dan II yang pada hasil survei bersama tidak dapat disepakati kedua belah pihak, Sungai Buan Bengkayang pihak Indonesia yang dirugikan oleh masyarakat Malaysia, dan di titik Batu Aum Kabupaten Bengkayang.³ Kelima titik batas tersebut hingga kini belum menemui titik temu, karena baik Malaysia maupun Indonesia selalu berbeda pendapat mengenai masalah tersebut.

Pada tahun 2006, di wilayah perairan laut Tanjung Datuk pernah dikejutkan oleh laporan seringnya nelayan Indonesia yang menangkap ikan di Gosong Niger, Desa Tanjung Datuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas diusir oleh aparat polisi laut (Polis Merin) Malaysia. Sedangkan di wilayah perbatasan darat, mulai dari perbatasan Provinsi Kalimantan Barat hingga wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, sering muncul isu pergeseran dan pencabutan patok batas secara sepihak oleh warga Malaysia. Sering muncul isu pergeseran dan pencabutan patok

Akibat belum disepakatinya masalah patok batas kedua negara, membuat Indonesia berpotensi kehilangan wilayah darat 6.402 hektar di Kalimantan. 6 perbatasan kedua negara di Bukit Mubau, jantung Taman Nasional

³Pontianak.tribunnews.com/2012/05/08/batas-indonesia-malaysia-butuh-tembok diaksessenin 7 Oktober 2013 pukul 20.00 WIB.

⁴SinarHarapan, Kamis, 13 Oktober 2011.

⁵Ibid, Rabu, 28 Januaari 2009.

⁶Wilayah Indonesia di wilayahperbatasan Kalimantan berpotensikehilangan 6.402 hektarsebagaimanadilansirSinarHarapan, Kamis, 17 Maret 2005, mengutipmakalahKol (P) FananiTedjoKusumo, sekretarisKelompokKerjaSosialEkonomi Indonesia – Malaysia (KK

Betung Kerihunan (TNBK), paling rawan terhadap pencurian sumber daya alam, karena belum tersedianya Pos Penjagaan Perbatasan Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara permanen. Bukit Mubau merupakan sektor resapan tiga sungai, yakni: sungai Batang Aik (Batang Lupar), Sungai Batang Rajang yang mengalir ke wilayah Sarawak dan Sungai Embaloh yang merupakan anak sungai Kapuas yang mengalir di wilayah Kapubaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.

Pada 11 Juni 2008 Kementerian Kehutanan mengakui ada bangunan helipad di wilayah Malaysia hanya sekitar 7 meter dari titik patok tapal batas kedua negara di Bukit Mubau. Helipad berada di sekitar patok UO921. Satu tahun kemudian, pada tahun 2009 dilaporkan sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit milik pengusaha Malaysia masuk sejauh dua kilometer ke wilayah Indonesia di Bukit Mubau, jantung Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK). Kasus-kasus tersebut adalah sebagian contoh masalah yang sering terjadi di perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan.

Kondisi di sepanjang perbatasan darat Indonesia dan Malaysia juga rawan terhadap terjadinya sengketa batas wilayah karena, Pemerintah Indonesia-Malaysia hanya memasang patok batas wilayah, yang kerap kali hilang maupun bergerser. Di perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak sendiri terdapat 5.760 patok batas

SosekMalindo) Pusatdalam Pontianak, September 2001. seminar sehari di FananiTedjoKusumokemudiankemudianmenjadiPerwiraTinggiTentaraNasional Indonesia (TNI) dipromosikansebagaipejabatstruktural **InspekturJendralMabes** di denganpangkatterakhirLaksamanaPertama TNI-AL danmemasukimasapensiunterhitungKamis, 28

Oktober 2010.

TNI

⁷SinarHarapan, Kamis 22 Januari 2009.

wilayah.⁸ Terdapat empat jenis patok yang menjadi batas wilayah darat Indonesia-Malaysia. Patok A berupa bangunan tugu yang biasa dipasang dalam jarak 300 km, Patok B dan C berupa tugu kecil yang ditanam dalam jarak lima hingga 50 kilometer, dan patok D berupa "tugu" yang tingginya 30 sentimeter saja.

Tidak adanya Peraturan Perundang-undangan Nasional Indonesia yang mengatur mengenai batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap wilayah perbatasan. Selain itu ketidakjelasan dari MOU yang menjadi dasar penegasan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Kalimantan juga menyebabkan kedua negara kesulitan untuk menyelesaikan kasus sengketa batas wilayah darat yang terjadi di perbatasan Pulau Kalimantan ini.

Wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia sebagian besar merupakan kawasan hutan lindung yang minim pengawasan. Hal inilah yang menjadikan rentannya patok batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia ini bergeser maupun hilang. Namun upaya penyelesaian kasus-kasus yang telah diuraikan diatas oleh kedua pemerintah terkesan kurang serius. Terbukti dengan berulangnya kembali kasus serupa, serta belum selesainya penanganan sengketa di beberapa titik. Hal ini tidak terlepas dari perbedaan dasar hukum yang dijadikan argumen dari masing-masing negara baik Indonesia maupun Malaysia. Perbedaan pendapat mengenai batas negara oleh Indonesia dan Malaysia seringkali tidak mencapai titik temu.

⁸http://regional.kompas.com/read/2013 dalamSatgas Pamtas:160Patok Batas TidakDitemukan, diaksesSelasa 18 Maret 2014 pukul 20.00 WIB.

BRAWIJAYA

Sebagaimana beberapa penjelasan yang telah dijelaskan diatas, penulis akan mengkaji lebih dalam lagi mengenai permasalahan perbatasan di Kalimantan Barat yang belum disepakati oleh Indonesia dan Malaysia dengan judul **Penyelesaian** Sengketa Batas Wilayah Darat Antara Indonesia dan Malaysia (Studi Kasus di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat).

B. RumusanMasalah

Permasalahan yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini antara lain:

- 1. Apa dasar hukum penentuan batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia?
- 2. Bagaimanakah cara penyelesaian sengketa batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia?

C. TujuanPenelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- Menganalisis apa yang menjadi dasar hukum dari penentuan batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia.
- Menganalisis cara penyelesaian sengketa batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia.

D. ManfaatPenelitian

Manfaat dari peneltian ini antara lain:

1. Secara teoritis

a. Untuk memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum secara

umum, serta kepada hukum internasional mengenai penyelesaian sengketa

batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia dapat terjadi

b. Untuk memberi informasi mengenai cara penyelesaian sengketa batas

wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia dalam perspektif hukum

internasional.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah Indonesia khususnya Menteri Luar Negeri. Penelitian ini

diharapkan dapat memberikan masukan terkait penyelesaian sengketa

batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia dalam perspektif

hukum internasional.

b. Bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di perbatasan wilayah darat antara

Indonesia dan Malaysia, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak

ukur ataupun suatu media tersendiri yang dapat dijadikan pedoman bagi

masyarakat Indonesia yang tinggal di perbatasan wilayah darat antara

Indonesia dan Malaysia dalam menyikapi dan menangani masalah yang

terjadi di perbatasan wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia.

E. SistematikaPenulisan

Sistem penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bagian, yakni:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan landasan teori, pendapat ahli, informasi maupun hasil penelitian yang dapat dijadikan pedoman pemecahan masalah dalam penelitian yang diangkat. Kajian teori dalam bab ini ditulis dalam beberapa sub bab, antara lain mengenai wilayah negara, kedaulatan negara, doktrin efektivitas, teori pembentukan perbatasan, serta penyelesaian sengketa internasional.

BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi uraian tata cara pelaksanaan penelitian yang berisi jenis penelitian, jenis pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi konseptual.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi paparan hasil dan pembahasan dari penelitian sesuai dengan objek penelitian yang dihubungkan dengan tinjauan-tinjauan sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi. Pada bab ini akan dibagi dalam beberapa subbab yang tentu akan disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian sehingga memudahkan penulis dalam melaksanakan pembahasannya.

BAB V: PENUTUP

Pada Bab V akan dijelaskan tentang kesimpulan dan saran sehubungan dengan permasalahan yang telah diangkat serta lampiran-lampiran yang berupa daftar pustaka dan data penunjang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Wilayah Negara

Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. 9Jenis wilayah dalam ilmu negara dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu darat, laut, dan udara. 10 Darat adalah tanah yang tidak tertutup air. 11 Daratan biasanya ditentukan dengan perjanjian perbatasan dengan negara bersempadan atau berbatasan. 12 Perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian antara dua negara (bilateral), maupun banyak negara (multilateral).

Negara merupakan subyek hukum internasional yang utama. Disebut demikian karena negara memiliki semua hak untuk melakukan tindakan demi eksistensinya. Hal ini berbeda dengan subyek hukum internasional lainnya seperti organisasi internasional, yang memiliki kewenangan terbatas sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagaimana dicantumkan dalam konstitusi dasar atau perjanjian pembentukannya. Menurut Fenwick, negara adalah masyarakat poltik yang diorganisasi oleh suatu pemerintahan yang berdaulat, menduduki wilayah tertentu

⁹Pasal 1 angka 1 Undang-UndangNomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

¹⁰Soetomo, **Ilmu Negara**, Usaha Nasional, Jakarta, 1991, hal 26.

¹²SollyLubis, **Ilmu Negara**, Usaha Nasional, Jakarta, 1991, hal 26.

BRAWIJAYA

yang jelas batas-batasnya dan (sebagai syarat tambahan) mampu melakukan hubungan-hubungan internasional. Sedangkan Oppenheim-Lauterpacht, hanya menyebutkan unsur-unsur yang harus dimiliki oleh masyarakat untuk dapat disebut sebagai negara adalah:

- a) Ada penduduk atau masyarakat yang diikat dalam satu kesatuan politik.
- b) Ada wilayah yang memiliki batas-batas ang jelas
- c) Ada pemerintah yang berdaulat.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa syarat utama berdirinya suatu negara adalah:

- a) Adanya pemerintah yang berdaulat.
- b) Adanya penduduk atau masyarakat yang merupakan satu kesatuan politis.
- c) Adanya wilayah yamg jelas batas-batasnya.

Sebagai tambahan, disyaratkan pemerintah yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan internasional.

1. Cara Memperoleh Wilayah Negara

Hukum internasional membagi teori tentang cara memperoleh wilayah negara menjadi empat cara, yakni: 13

¹³FX. Adjie Samekto, **Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal 2-6.

a. Prescription

Prescription adalah istilah yang menunjukkan perolehan wilayah melalui pendudukan dalam jangka waktu yang lama secara damai, tanpa digugat oleh pihak manapun, dan wilayah yang bersangkutan diselenggarakan administrasi pemerintahan atas masyarakatnya. Berkaitan dengan prescription ini di dalam studi hukum internasional terdapat yurisprudensi yang berasal dari keputusan kasus The Island of Palma's tahun 1928. Kasus ini adalah kasus antara Amerika Serikat melawan Belanda berkaitan dengan sengketa kepemilikan Kepulauan Palma's. Kepulauan ini terletak diantara Pulau Sulawesi sebelah utara dan Filipina sebelah selatan. Kronologis kasusnya adalah sebagai berikut. Pada tahun 1571 Spanyol datang untuk menaklukan Filipina sebagai wilayah jajahannya. Namun dengan berjalannya waktu, Spanyol tidak menunjukkan tanda-tanda pelaksanaan administrasi pemerintahan di Kepulauan Palma. Kemudian, pada tahun 1596 datanglah kongsi perdagangan Belanda (VOC) ke wilayah Indonesia dan menjadikan wilayah ini (yang disebut Hindia Belanda) sebagai daerah jajahannya. Ketika Belanda menyusun peta daerah jajahannya Kepulauan Palma's dimasukkan sebagai bagian jajahannya. Dan berbeda dengan Spanyol, Belanda melakukan administrasi pemerintahan di Kepulauan Palma's. Belanda melakukan administrasi pemerintahan dan memberlakukan mata uang gulden sebagai mata uang yang berlaku di wilayah itu. Administrasi pemerintahan ini dijalankan dalam jangka waktu yang lama, sampai datangnya Amerika Serikat sebagai pengganti Spanyol untuk menjajah Filipina pada tahun

1898. Selaku pengganti Spanyol, Amerika Serikat merasa berkepentingan untuk menuntut pengembalian wilayah Kepulauan Palma's dari kekuasaan Belanda.

Akhirnya perkara ini diajukan oleh kedua pihak yang bersengketa ke Arbitraase Permanen di Denh Haag, yang diputus oleh arbitrator tunggal Max Huber pada tahun 1928. Arbitrator memutuskan bahwa pihak Belanda tetap berhak atas Kepulauan Palma's dengan alasan sebagai berikut:

- Belanda telah menjalankan pemerintahan yang efektif secara damai di kepulauan tersebut dalam jangka waktu yang lama.
- 2. Selama jangka waktu tersebut tidak ada gugatan dari pihak lain.

Masalah batas wilayah antar dua negara sampai saat ini dimana dunia telah memasuki abad 21, merupakan masalah yang masih tetap ada. Masalah batas wilayah Indonesia dengan negara-negara yang bebatasanpun belum sepenuhnya selesai.

Kasus yang paling relevan untuk diuraikan disini adalah kasus Sipadan dan Ligitan, yaitu kasus klaim kepemilikan wilayah antara Indonesia dan Malaysia yang telah diputus oleh Mahkamah Internasional (*Case Concerning Souvereignty over Ligitan and Sipadan*). Hasil keputusan akhir yang bersifat final dan tidak ada upaya banding Mahkamah Internasional Nomor 102 tanggal 17 Desember 2002 tentang kasus ini, menyerahkan kepemilikan kedua pulau kepada Malaysia dengan bukti penguasaan dan pengendalian efektivitas (*effectivities*) Berdasarkan *Press*

ReleaseMahkamah Internasional tentang kasus sengketa Sipadan dan Ligitan, dapat diipaparkan hal-hal sebagai berikut.

Kesimpulan bahwa Malaysia merupakan pihak yang paling berhak atas kedua pulau tersebut didasarkan atas tiga pernyataan pokok, yaitu:

a) Pertama

Apakah Indonesia berhak atas pulau tersebut berdasarkan perjanjian yang dibuat antara Belanda dan Inggris pada tahun 1891? Mahkamah Internasional berkesimpulan bahwa Indonesia tidak berhak atas kedua pulau berdasarkan perjanjian tahun 1891 tersebut. Penafsiran perjanjian tahun 1891 tersebut ke dalam peta tidak dapat dijadikan dasar pemberian kedaulatan.

b) Kedua

Apakah Malaysia berhak atas kedua pulau tersebut berdasarkan pewarisan hak (chain of title)? Mahkamah Internasioanal berkesimpulan, bahwa Malaysia tidak berhak atas kedua pulau tersebut berdasarkan pewarisan tanpa gangguan (uninterrupted serries of transfer of title) dari pemilik aslinya, yakni Sultan Sulu.

c) Ketiga

Apakah penjajah Indonesia dan Malaysia, yaitu Belanda dan Inggris telah membuktikan keberadaannya sebagai pemilik yang dapat dikategorikan telah menjalankan kekuasaannya secara efektif atas kedua pulau itu? Mahkamah Internasional berkesimpulan bahwa Inggris sebagai penjajah Malaysia lebih melakukan effectivities. Bukti yang disampaikan oleh pihak Malaysia tentang adanya *effectivities* oleh Inggris menjdi titik poin penentu kedaulatan Malaysia atas Pulai Sipadan dan Ligitan.

Dalam menangani kasus Sipadan dan Ligitan, Mahkamah Internasional mendasarkan keputusannya pada Keputusan Mahkamah Internasional dalam antara Denmark melawan Norwegia. Keputusan Mahkamah Internasional dalam kasus tersebut menentukan tiga kriteria penting untuk menunjukkan adanya effectivities. Pertama, adanya maksud kehendak dan kemauan (the intention and will) untuk bertindak sebagai negara berdaulat pada wilayah yang disengketakan. Kedua, adanya tindakan nyata kewenangan negara (actual exercise or display of such authority). Ketiga, ada atau tidaknya klaim yang lebih tinggi dari pihak lawan dalam kasus yang bersangkutan.

b. Conquest (Anexation)

Sesuai dengan arti katanya, *conquest* menunjukkan perolehan wilayah melalui cara penaklukan secara paksa. Cara seperti ini sekarang lebih sering disebut sebagai

anexation (aneksasi). Jadi, disini ada penggabunga wilayah secara paksa, sebagaimana dilakukan oleh pemerintah Uni Soviet pada masa pemerintah Stalin, sebelum perang dunia II. Pemerintah Uni Siviet melakukan ekspansi wilayah mencaplok negara-negara kecil di sekeliling wilayah Rusia, seperti Latvia, Slovenia, Armenia, Chechnya, Tarzikistan dan beberapa lagi yang lain. Karena dilakukan penggabungan secara paksa, kemungkinan wilayah tersebut memberontak atau menuntut secara paksa, kemungkinan wilayah tersebut memberontak atau menuntut kemerdekaan sendiri selalu ada sehingga di wilayah-wilayah seperti ini serimg timbul pemberontakan.

c. Cessie

Pengertian *cessie* menunjukkan perolehan wilayah melalui perjanjian antar negara, dimana di dalam perjanjian tersebut juga diatur adanya penyerahan suatu wilayah. Perolehan wilayah seperti ini dapat dilakukan berkaitan dengan masalah utang dan karena wilayah tersebut memang dijual oleh satu pihak kepada pihak yang lain, seperti yang dilakukan Rusia, yang menjual wilayah Alaska kepada Amerika Serikat pada akhir abad ke-19.

d. Acretion

Pengertian *acretion* menunjukkan perolehan wilayah melalui proses-proses peralihan alam, seperti pantai yang menjorok ke laut, sehingga menambah luas wilayah suatu negara. Perolehan wilayah seperti ini memang sering tidak terkait

dengan kepentingan negara lain, tetapi sering diperoleh oleh suatu negara tanpa mengganggu hubungannya dengan negara lain.

Dalam sejarah kehidupan negara-negara juga terjadi dimana suatu negara pada permulaan berdirinya belum memiliki batas-batas wilayah yang jelas, tetapi sudah diakui sebagai negara yang berdaulat. Misalnya Israel yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1948. Demikian pula Palestina yang memproklamasikan kemerdekaannya pada 15 November 1988, belum jelas sama sekali batas-batas wilayahnya, bahkan pemerintahannyapun masih dalam pengasingan (goverment in exile).

Telah banyak sengketa antar negara yang bersumber dari masalah wilayah. Sengketa ini disebabkan oleh keinginan untuk ekspansi ataupun ketidak jelasan batasbatas wilayah antar negara. Misalnya antara India dan RRC pada tahun 1995, mengenai garis batas wilayah kedua negara di daerah Pegunungan Himalaya. Demikian pula dengan sengketa antara India dan Pakistan mengenai garis batas wilayah di daerah Kashmir. (Wayan Phartiana, 1990: 102).

2. Batas Wilayah Negara

Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. ¹⁴Di wilayah daratan, pembatasan dapat berupa: ¹⁵

¹⁴Pasal 1 angka 1 Undang-UndangNomor 12 Tahun 2010 tentangBadanNasionalPengelolaPerbatasan.

¹⁵Kansil, **Ilmu Negara (Umumdan Indonesia)**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal 148.

4

- a) Perbatasan alam, yaitu perbatsan berdasarkan kondisi fisik alam yakni sungai, danau, pegunungan, atau lembah (misalnya Indonesia dengan Singapura, atau Indonesia dengan Papua Nugini).
- b) Perbatasan buatan, yaitu perbatasan betdasarkan ulah manusia misalnya dengan menggunakan pagar tembok (seperti di Berlin atau Cina), pagar kawat berduri (seperti perbatasan di negaranegara bekas Uni Soviet, Indonesia dengan negara Timor Leste) dan tiang atau tembok (seperti Indonesia dengan Malaysia).
- Perbatasan menurut ilmu pasti, yaitu perbatasan yang ditentukan garis lintang atau garis bujur pada peta bumi. Contohnya adalah pada batas antara Korea Utara dan Korea Selatan yang menggunakan Lintang Utara 38° sebagai batas. Namun perlu diketahui bahwa perbatasan ini tidak selalu pasti, mengingat sifat bumi yang terus berubah. Ditambah lagi fenomena pemanasan global yang memungkinkan daratan (terutama yang tertutup es) menjadi perairan, begitupun sebaliknya.

Untuk wilayah Indonesia, terdapat banyak batasan wilayah daratan, diantaranya diatur dalam: 16

Traktat Belanda-Inggris tentang wilayah Hindia Belanda dengan
 batas utara berada pada Pulau Kalimantan (tanggal 20 Juli 1891).

_

¹⁶Isrok&Dhia Al Uyun, Ilmu Negara, UB Press, Malang, 2010, hal69.

- b) Batas negara berdasarkan batas-batas bekas jajahan Belanda (Netherlands Indie). 17
- Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai garis batas tertentu dengan Papua Nugini (tanggal 12 Februari 1973).
- d) Perjanjian antara Republik Indonesia dan Timor Leste tahun 1999-2000.
- e) Perjanjian antara Indonesia dan Malaysia tentang wilayah Sipadan dan Ligitan tahun 2006.

Wilayah daratan dan wilayah ruang udara dimiliki semua negara, oleh karena merupakan bagian mutlak bagi kehidupan rakyat atau penduduknya.Sebaliknya dengan wilayah perairan khususnya laut, hanya dimiliki oleh negara-negara pantai (coastal states) yakni negara yang dihadapannya terdapat kawasan laut.Negara-negara ini hanya memiliki wilayah daratan dan ruang udara.

Wilayah perbatasan sebagai batas kedalatan suatu negara secara universal memiiki peran strategis dalam penentuan kebijakan pemerintah baik untuk kepenringan nasional maupun internasional dalam hal hubungan antar negara.Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang diapit oleh dua benua dan dua samudra.Sehubungan dengan hal tersebut baik di darat maupun laut, Indonesia berbatasan langsung dengan bebrerapa negara. Negara yang berbatasan laut dengan

¹⁸I WayanParthiana, **PengantarHukumInternasional**, MandarMaju, Bandung, 2003, hal 148.

¹⁷Hutauruk, **Azas-azasIlmu Negara**, Erlangga, Jakarta, 1983, hal50.

Indonesia adalah Australia, Filipina, India, Malaysia, Singapura, Palau, Papua Nugini, Timor Leste, Thailand dan Vietnam.¹⁹

Pengaturan Wilayah Negara merupakan hal yang penting dalam sebuah negara, karena pengaturan wilayah negara bertujuan sebagai:

- a. menjamin keutuhan Wilayah Negara, kedaulatan negara, dan ketertiban di Kawasan Perbatasan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa
- b. menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat
- c. mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, termasuk pengawasan batas-batasnya.

Dalam pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Pemerintah Pusat berwenang:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah

 Negara dan Kawasan Perbatasan
- b. mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan Batas Wilayah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ndangan dan hukum internasional
- c. membangun atau membuat tanda Batas Wilayah Negara
- d. melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografis lainnya

¹⁹Mahendra Putra Kurnia, **UpayaPenangananPermasalahanPerbatasanMaritimRepublik Indonesia** (*Solving Problem of Indonesian Maritime Border*),RisalahHukum, vol. 2 No. 1, FakultasHukumUniversitasMulawarman, Juni 2006, Hal. 50.

- e. memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
- f. memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam Wilayah Negara atau laut teritorial
- g. menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan
- h. membuat dan memperbarui peta Wilayah Negara
- i. menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan Wilayah Negara serta Kawasan Perbatasan.

B. Kedaulatan Negara

Kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi dari suatu negara. Ini berarti diatas kedaulatan itu tidak ada lagi kekuasaan yang lebih tinggi. Kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara menunjukkan bahwa suatu negara itu merdeka atau tidak tunduk pada aturan negara lainnya. Tetapi hal ini tidak bisa diartikan bahwa kedaulatan itu sama sekali tidak ada yang membatasi. Pembatasannya sendiri adalah hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional.

Kedaulatan itu pada dasarnya mengandung dua aspek. Pertama, asek internal yaitu berupa kekuasaan tertinggi untuk mengatur segala sesuatu yang ada atau terjadi

_

²⁰I WayanParthiana, Op. Cit, hlm 345-346.

di dalam batas-batas wilayahnya. Kedua, aspek eksternal yaitu kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat internasional maupun mengaur segala sesuatu yang berada atau terjadi di luar wilayah negara itu. Tetapi sepanjang masih ada kaitannya dengan kepentingan negara iu. Namun semuanya itu diatasi oleh hukum.

Berdasarkan kedaulatannya itu, maka dapat diurunkan hak, kekuasaan, ataupun kewenangan negara unuk mengatur masalah intern maupun eksternnya. Dengan kata lain, dari kedaulatannya itulah diturunkan atau lahir yuridiksi negara. Dengan hak, kekuasaan dan kewenangan atau dengan yurisdiksi tersebut suatu negara dapat mengatur lebih rinci dan jelas masalah-masalah yang dihadapinya, serta terwujud apa yang menjadi tujuan dari negara itu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hanyalah negara yang berdaulat yang dapat memiliki yurisdiksi menurut hukum internasional.

C. Doktrin Efektivitas

Doktrin efektivitas atau effective occupation adalah doktrin hukum internasional yang berasal dari hukum Romawi kuno. Occupation berasal dari konsep Romawi occupatio yang berarti tindakan administratif dan bukan berarti tindakan pendudukan secara fisik. Effective occupation sebagai suatu tindakan administratif penguasaan suatu wilayah hanya bisa diterapkan pada terra nullius atau wilayah baru dan wilayah tak bertuan, atau wilayah yang dianggap tak bertuan dan disengketakan oleh negara. Effective occupation tidak bisa diterapkan kepada wilayah yang diatur oleh perjanjian, keputusan hakim, keputusan arbitrasi, atau registrasi kepemilikan

dengan hukum yang jelas. Elemen kuncinya dalam aplikasi doktrin effective occupation adalah ada tidaknya suatu perundang-undangan, peraturan hukum, atau regulasi terkait status wilayah tersebut. Hal ini tentunya sejalan dengan makna dari occupatio (baca okupatio) yang berarti tindakan administratif dan bukan berarti pendudukan secara fisik. Karena temasuk doktrin internasional, *effective occupation* dikategorikan sebagai sumber hukum materiil yang merujuk pada bahan-bahan/materi yang membentuk atau melahirkan kaidah atau norma yang mempunyai kekuatan mengikat; dan menjadi acuan bagi terjadinya sebuah perbuatan.²¹

Effective occupation dapat dilaksanakan dengan menunjukkan adanya kegiatan administrasi pemerintahan. Penggunaan effective occupation telah dilakukan Malaysia terhadap kasus perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan. Dalam kasus Sipadan dan Ligitan, ketika kedua pulau tersebut masih disepakati sebagai status quo, Malaysia telah melakukan kegiatan administratif di kedua pulau tersebut. Malaysia telah terlebih dahulu menunjukkan adanya simbol-simbol kedaulatan negaranya pada kedua pulau tersebut. Seperti mercusuar, pembangunan fasilitas, serta membuka untuk umum Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai kawasan wisata yang dikelola oleh Pemerintah Malaysia.

D. Teori Pembentukan Perbatasan

Stephen B. Jones (1945),21 merumuskan sebuah teori terkait pembentukan perbatasan. Di dalam teorinya tersebut, Jones membagi proses pembentukan

_

²¹hukum.http://tyokronisilicus.wordpress.com/page/2/, diaksesSelasa, 3 Juni 2014 jam 20.00.

perbatasan ke dalam empat bagian, yaitu: Allocation, Delimitation, Demarcation dan Administration.²²

1. Alokasi (Allocation)

Pengertian alokasi dalam teori ini adalah cakupan dari wilayah suatu negara, termasuk dimana wilayah yang berbatasan dengan negara tetangganya. Wilayah adalah salah satu unsur esensial dari eksistensi suatu negara supaya dapat diakui secara internasional. Standar tradisional dari suatu entitas untuk dinamakan negara adalah menggunakan patokan dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933.²³

Dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo tersebut dinyatakan, bahwa Negara sebagai subjek dalam hukum internasional harus memiliki: (a). Penduduk tetap; (b). Wilayah tertentu (internationally recognized boundary); (c). Pemerintahan; dan (d). Kapasitas untuk melakukan hubungan internasional. Sebagaimana halnya penduduk, luas wilayah pun tidak diberikanpembatasan oleh hukum internasional. Luas atau tidaknya suatu wilayah negara bukanlah tolak ukurnya, melainkan eksistensinya sebagai negara berdaulatlah yang menjadi tolak ukur dari negara sebagai subyek hukum internasional.

Dalam konteks hukum internasional mutakhir, batas wilayah negara tersebut lebih ditentukan oleh proses-proses hukum internasional, seperti: self determination, asas uti possidetis, dan perjanjian batas negara.²⁴ Ketiga Model ini telah diakui oleh

²²SaruArifin, **PelaksanaanAsas***UtiPossidetis***DalamPenentuanTitikPatokPerbatasanDarat Indonesia dengan Malaysia**, JurnalHukum No. 2 Vol. 16April 2009,hal 190-201.

²³David J. Harris, *Cases and Materials on International Law*, Sweet and Maxwell, London, 1983, hal 81-84.

²⁴Templeman, L, (Consultant editor), *Public International Law*, Old Bailey Press, London, 1997, dalam Benny Setiono, 2006, Prinsip-Prinsip Modern Tentang Kedaulatan Wilayah, dikutipdari Saru

masyarakat internasional, sebagai suatu cara dalam penentuan wilayah bagi negara yang baru merdeka dari belenggu penjajah maupun yang baru berdiri melalui pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri.

Uti Possidetis secara etimologi merupakan bahasa Latin yang berarti "sebagai milik anda" (*as you possess*). Terminologi ini secara historis berasal dari hukum Romawi yang berarti, bahwa wilayah dan kekayaan lainnya mengikuti pemilik asal pada akhir konflik antara negara baru dengan penguasa sebelumnya yang disajikan dalam sebuah perjanjian.²⁵

Tujuan utama dari penggunaan prinsip ini adalah untuk mencegah terjadinya konflik-konflik yang didasarkan pada perebutan perbatasan oleh negara-negara baru. Prinsip ini telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional. ²⁶ Oleh sebab itu, melalui penerapan prinsip ini maka tidak dimungkinkan lagi adanya klaim suatu wilayah yang didasarkan pada terra nullis atau wilayah tak bertuan. Terkait dengan persoalan alokasi wilayah perbatasan tersebut, maka pembentukan garis imajiner perbatasan darat antara Indonesia dengan Malaysia di Pulau Kalimantan adalah didasarkan pada hasil kreasi para kolonial (Inggris dan Belanda) pada masa penjajahan.

Arifin, Pelaksanaan Asas Uti Possidetis Dalam Penentuan Titik Patok Perbatasan Darat Indonesia dengan Malaysia......Op. Cit. Hlm 191.

²⁵Lihat Helen Ghebrewebet: 2006, *Identifying Units of Statehood and Determining International Boundaries: A Revised Look at the Doctrine of Uti Possidetis and the Principle of Self-Determination*, Verlag Peter Lang, ISBN 3631550928, sebagaimana dikutip oleh Wikipedia, Uti Possidetis, diakses pada tanggal 19 November 2008 dari http://www.answers.com/topic/uti-possidetis, dikutip dari Jurnal Hukum Saru Arifin, 2009, Pelaksanaan Asas Uti Possidetis Dalam Penentuan Titik Patok Perbatasan Darat Indonesia dengan Malaysia......Op. Cit. Hlm 191.

²⁶Jawahir T. dan Pranoto Iskandar, **Hukum Internasional Kontemporer**, PT.Refika Aditama, Bandung, 2006, hal.183-184.

Dalam konteks itu, para kolonial membagi garis perbatasan menjadi dua bagian, yaitu: garis perbatasan darat dan garis perbatasan laut (landas kontinen). ²⁷ *Pertama*, garis perbatasan darat yang sudah dibuat tersebut terdapat di dua tempat, yaitu di Pulau Kalimantan dan di sebuah Pulau Kecil di sebelah timur Pulau Kalimantan, yaitu Pulau Sebatik. Garis perbatasan darat di Pulau Kalimantan, yang panjangnya ± 970 mil, membelah Pulau Kalimantan menjadi Propinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur negara Republik Indonesia dan negerinegeri Sarawak, dan Sabah dalam negara Federasi Malaysia.

Kedua, adalah garis perbatasan laut (batas landas kontinen). Ada beberapa garis batas laut atau batas landas kontinen antara negara Republik Indonesia dengan Federasi Malaysia, yaitu: di Selat Malaka, Laut Cina Selatan dan di kawasan lepas pantai Kalimantan Timur. Kedua macam garis perbatasan di antara negara Republik Indonesia dengan negeri Sarawak dan Sabah Federasi Malaysia tersebut adalah garisgaris imajiner. Kapan dan bagaimana terjadinya proses penciptaan kedua garis perbatasan tersebut, dapat ditelusuri kembali pada masa kolonial masing-masing negara.

2. Delimitasi (*Delimitation*)

Delimitasi adalah penegasan garis batas perbatasan melalui serangkaian diplomasi berdasarkan bukti-bukti sejarah dan yuridis pada masa lalu. ²⁸ Setelah cakupan wilayah diketahui, maka fase selanjutnya adalah mengidentifikasi area-area

²⁷Ratna Indrawasih, et al., **Dinamika Sosial Budaya Masyarakat di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia: Studi Kasus Desa Entikong-Klaimantan Barat dan Pulau Nunukan-Klaimantan Timur,** Laporan Penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI), Jakarta, 1996, hlm.5-14.

.

²⁸Saru Arifin, *Hukum Perbatasan Darat Antarnegara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 89.

yang overlapping atau harus ditentukan batasnya dengan Negara tetangga. Proses ini dilakukan melalui diplomasi perbatasan antar kedua negara yang berbatasan. Penetapan garis batas inipun harus merujuk kepada prinsip *Uti Possidetis* dalam penentuan perbatasan darat, dan rezim hukum laut dalam penentuan perbatasan di laut.

Berdasarkan prinsip uti possidetis dalam hukum internaisonal, maka delimitasi (penegasan garis perbatasan) antara Republik Indonesia dengan Malaysia di pulau Kalimantan adalah dari Tanjung Datu di Kalimantan Barat sampai pulau Sebatik di Kalimantan Timur sepanjang sekitar 2004 kilometer. Kesepakatan-kesepakatan tentang penetapan garis perbatasan ini dapat diketahui berdasarkan *The Boundary Convention* antara pemerintah Belanda dan Inggris yang ditandatangani di London pada tanggal 20 Juni 1891, kemudian ditetapkan kembali berdasarkan *The Boundary Agreement* yang ditanda tangani di London tanggal 28 September 1915 dan selanjutnya direvisi kembali dengan *The Boundary Convention* yang ditanda tangani di The Hague tanggal 26 Maret 1918.

Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Malaysia menetapkan kembali garis perbatasan kedua negara dengan Memorandum of Understanding yang ditanda tangani di Jakarta 26 Nopember 1973, serta berdasarkan Minute of The First Meeting of The Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee yang ditandatangani di Sabah tanggal 16 November 1974.²⁹

_

²⁹Sobar Sutisna, Sora Lokita, dan Sumaryo, *Boundary Making Theory* dan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia, Makalah Dipresentasikan Pada Seminar Pengelolaan Perbatasan, Diselenggarakan Oleh UPN Veteran, Yogyakarta, 16 November 2008, hal 10.

3. Demarkasi (Demarcation)

Demarkasi atau penegasan batas di lapangan merupakan tahapan selanjutnya setelah garis batas ditetapkan oleh Pemerintah Negara yang saling berbatasan. Dalam konteks ini, perbatasan sudah didefinisikan secara teknis melalui pemberian tanda/patok perbatasan, baik perbatasan alamiah maupun buatan (artifisial). Hal itu sejalan dengan pengetian perbatasan itu sendiri.

Keinginan untuk menegaskan titik patok perbatasan tersebut dilakukan oleh Indonesia dengan Malaysia tepatnya pada tahun 1966, dimana kedua belah pihak melakukan serangkaian perundingan untuk menentukan batas-batas wilayah negara masing-masing, berdasarkan konvensi perbatasan pada zaman kolonial. Hal ini dianggap penting oleh kedua belah pihak untuk menegaskan kedaulatan masing-masing terhadap wilayah perbatasan kedua negara tersebut.

Dalam konvensi perbatasan tersebut diuraikan mengenai titik-titik koordinat perbatasan yang disepakati dari arah timur pulau Kalimantan, tepatnya di Pulau Sebatik sampai ke Kalimantan Barat di Tanjung Datu. Garis perbatasan yang digunakan umumnya menggunakan tanda-tanda garis alamiah (*watershed*). Sebagai langkah teknisnya kedua belah pihak sepakat melakukan penetapan bersama garisgaris perbatasan negara masing-masing.

Secara teknis penentuan titik-titik perbatasan kedua negara tersebut, dilakukan oleh satu badan khusus di bawah *General Border Center* (GBC) bersama, yaitu: *Joint Indonesia Malaysia Boundary Committee* (JIMBC). Di internal GBC Indonesia, beberapa instansi terkait dalam JIMBC tersebut antara lain adalah Depdagri,

khususnya Direktorat Administrasi Wilayah dan Perbatasan sebagai leading sektornya, ³⁰ Dephan, Deplu, dan Pemerintah Daerah (Propinsi dan Kabupaten).

4. Administrasi Pengelolaan (Management)

Di dalam ruang lingkup administrasi dan manajemen pembangunan inilah, volume pekerjaan dalam menangani perbatasan adalah yang paling besar, karena melibatkan multi sektor dan diperlukan perencanaan secara terintegrasi. Hampir seluruh aspek pembangunan dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, infrastruktur, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan akan ada di tahapan ini. Dari sisi bilateral, kedua negara yang berbatasan sangat lazim untuk melakukan kerjasama di berbagai sektor tersebut.

E. Penyelesaian Sengketa Internasional

Dalam kehidupan manusia di dunia ini masyarakat internasional ditandai oleh dua faktor, yaitu adanya kerja sama dan hidup berdampingan secara damai dan adanya sengketa antar masyarakat interasional. Dalam masyarakat internasional dimana masyarakat terdiri dari negara-negara berdaulat, hubungan antar negara bersifat koordinasi bukan subordinasi. Dalam lingkup masyarakat internasional tidak ada negara diatas negara-negara. Tidak ada badan legislatif internasional yang membuat aturan-aturan untuk tingkah laku negara. Perbedaan antara sanksi sipil dan pidana sangat buram pada tingkat internasional dibandingkan dengan sanksi dalam hukum nasional. Dalam masyarakat internasional tidak ada organ pusat yang dapat

³⁰Wawancara dengan David, Staff Direktorat Adminitrasi Wilayah dan Perbatasan, 29 Agustus 2008 di Depdagri, Jakarta, dikutip dari Saru Arifin, 2009, Pelaksanaan Asas Uti Possidetis Dalam Penentuan Titik Patok Perbatasan Darat Indonesia dengan Malaysia......Op. Cit. Hlm 197.

³¹ Sri SetianingSuwardi, **PenyelesaianSengketaInternasional**,PenerbitUniversitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2006, hal 1.

menanangani klaim penerapan sanksi pidana. Hal-hal tersebut menyebabkan penerapan sanksi peanggaran hukum internasional tidak terorganisir dan bersifat desentralsasi. 32

Pada umumnya hukum internasional membedakan sengketa internasional atas sengketa yang bersifat politik dan sengketa yang bersifat hukum. Sengketa politik adalah sengketa dimana suatu negara mendasarkan tuntutannya atas pertimbangan non yuridik, misalnya atas dasar politik atau kepentingan nasional lainnya, sedangkan sengketa hukum ialah sengketa dimana suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutannya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional. 33

Pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional tidak dapat disamakan dengan pengadilan nasional, sebab Mahkamah Internasional memiiki kewenangan yang terbatas. Wewenang untuk mengadili tergantung pada kehendak negara yang sedang bersengketa apakah akan menyerahkan sengketanya pada Mahkamah. Mahkamah tidak mempunyai kewenangan memaksa sebagaimana halnya pengadilan nasional. Selain itu sengketa yang dapat diajukan ke Mahkamah Internasional hanya sengketa hukum.

³² Peter Jan Kuyper, *The Implementation of International Sanction*, Alphen aan den Rijn, SijthoffInternational Publishers, 1978, hal 2.

Boer Mauna, **HukumInternasionalPengertianPeranan Dan FungsiDalam Era Dinamika Globa**l, P.T. Alumni, Jakarta, 2001, hal. 188.

³⁴Pasal 36 ayat (1) StatutaMahkamahInternasional.

³⁵Pasal 36 ayat (2) ibid.

Menurut Mahkamah Internasional, sengketa internasional adalah suatu situasi ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian. ³⁶Sengketa antar negara internasional dapat merupakan sengketa yang tidak dapat mempengaruhi kehidupan internasional dan dapat pula merupakan sengketa yang mengancam perdamaian dan ketertiban internasional.

Sedangkan penyelesaian hukum dapat kita lihat pada Pasal 36 ayat (2) Statuta Mahkamah Internasional, sengketa hukum mengenai:

- a. Perjanjian internasional.
- b. Setiap persoalan hukum internasional.
- c. Adanya suatu fakta yang ada, bila telah nyata menimbulkan suatu pelanggaran terhadap kewajiban internasional.
- d. Sifat dan besarnya penggantian harus dilaksanakan karena pelanggaran terhadap kewajban internasional.

Sengketa internasional ada dua macam, yakni: 37

1. Sengketa politik

Sengketa politik adalah sengketa ketika suatu negara mendasarkan tuntutan tidak atas pertimbangan yurisdiksi melainkan atas dasar politik atau kepentingan

³⁷ Boer Mauna, 2003, Op. Cit. hlm:188-189.

³⁶Huala Adolf, **HukumPenyelesaianSengketaInternasional**, SinarGrafika, Jakarta, 2004, hal2.

lainnya.Sengketa yang tidak bersifat hukum ini penyelesaiannya secara politik.Keputusan yang diambil dalam penyelesaian politik hanya berbentuk usul-usul yang mengikat negara yang bersengketa.

2. Sengketa hukum

Sengketa hukum yaitu sengketa dimana suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutannya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hokum Internasional Keputusan yang diambil dalam penyelesaian sengketa secara hukum punya sifat yang memaksa kedaulatan negara yang bersengketa.Hal ini disebabkan keputusan yang diambil hanya berdasarkan atas prinsip-prinsip hukum internasional.

Dalam praktik tidak mudah membedakan antara sengketa yang bersifat politik dan sengketa yang bersifat hukum. Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan cara damai, keerasan, dan perang. Usaha untuk penyelesaian sengketa secara damai lebih banyak diharapkan oleh masyarakat internasional daripada penyelesaian sengketa dengan kekerasan. Dalam sejarah masyarakat internasional telah sepakat bahwa prinsip penyelesaian secara damai. Prinsip tersebut dituangkan dalam Konvensi Den Haag 1907 yang kemudian dituangkan pula dalam Pasal 2 ayat 3 Piagam PBB. Ketenntuan Pasal 2 ayat 3 ini kemudian dijabarkan pada Pasal 33 Piagam PBB.

Cara-cara penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan apabila para pihak telah menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat. J.G. Starke

mengklasifikasikan suatu metode penyelesaian sengketa-sengketa internasional secara damai atau bersahabat yaitu sebagai berikut: arbitrase, penyelesaian yudisial, negosiasi, jasa-jasa baik (good offices), mediasi, konsiliasi, penyelidikan, dan penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB. Sementara itu, F. Sugeng Istanto menyatakan bahwa penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui beberapa cara yakni: rujuk, penyelesaian sengketa di bawah perlindungan PBB, arbitrasi dan peradilan. Melihat pandangan kedua ahli hukum di atas maka dapat terlihat bahwa penyelesaian sengketa secara damai pada dasarnya dapat dilakukan berdasarkan:

1. Arbitrasi

Arbitrasi adalah sebuah salah satu cara alternative penyelesaian sengketa yang telah dikenal lama dalam hukum internasional. Dalam penyelesaian suatu kasus sengketa internasional, sengketa diajukan kepara para arbitrator yang dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yang bersengketa.

2. Penyelesaian Yudisial (Judicial Settlement)

Penyelesaian yudisial berarti suatu penyelesaian yang dihasilkan melalui suatu pengadilan yudisial internasional yang dibentuk sebagaimana mestinya dengan memperlakukan dari suatu kaidah-kaidah hukum. Peradilan yudisial ini menurut F. Sugeng Istanto juga dapat disamakan dengan suatu peradilan internasional.

3. Negosiasi

Negosiasi atau perundingan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk dapat mempelajari dan merujuki mengenai sikap yang dipersengketakan agar dapat mencapai suatu hasil yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Apa pun bentuk hasil yang dicapai, walaupun sebenarnya lebih banyak diterima oleh satu pihak dibandingkan dengan pihak yang lainnya.

4. Mediasi

Mediasi sebenarnya merupakan bentuk lain dari negosiasi sedangkan yang membedakannya adalah terdapat keterlibatan pihak ketiga. Dalam hal pihak ketiga yang hanya bertindak sebagai pelaku mediasi atau mediator komunikasi bagi pihak ketiga untuk mencarikan negosiasi-negosiasi, maka peran dari pihak ketiga disebut sebagai good office. Seorang mediator merupakan pihak ketiga yang memiliki peran yang aktif untuk mencari solusi yang tepat untuk melancarkan terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai dan untuk menciptakan adanya suatu kontak atau hubungan langsung di antara para pihak. Tujuannya adalah untuk menciptakan adanya suatu kontak atau hubungan langsung di antara para pihak. Mediator bisa negara, individu, dan organisasi internasional.

5. Konsiliasi

Menurut J. G. Starke, istilah konsiliasi mempunyai suatu arti yang luas dan sempit. Dalam pengertian luas, konsiliasi mencakup berbagai ragam metode dimana suatu sengketa diselesaikan secara damai dengan bantuan negara-negara lain atau badan- badan penyelidik dan komite-komite penasihat yang tidak berpihak. Dalam

pengertian sempit, konsiliasi berarti penyerahan suatu sengketa kepada sebuah komisi atau komite untuk membuat laporan beserta usulan-usulan kepada para pihak bagi penyelesaian sengketa tersebut, usulan itu tidak memiliki sifat mengikat.

6. Jasa-jasa Baik (Good Offices)

Jasa-jasa baik diartikan sebagai suatu tindakan pihak ketiga yang akan mencoba membawa ke arah terselenggaranya suatu perundingan atau memberikan fasilitas ke arah terselenggaranya perundingan dengan tanpa berperan serta dalam diskusi mengenai substansi atau pokok sengketa yang bersangkutan. Dalam jasa-jasa baik, pihak ketiga hanyalah sebagai fasilitator dan menawarkan saluran komunikasi supaya dapat dimanfaatkan oleh para pihak yang bersengketa demi terlaksananya proses perundingan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian Yuridis Normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri. 38 Jenis penelitian hukum ini digunakan untuk mengidentifikasi mengenai cara penyelesaian sengketa batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia dalam perspektif hukum internasional.

B. Jenis Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, metode pendekaan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu pendekatan terhadap berbagai peraturan hukum yang terkait dengan tema yang terkait dengan penelitian ini. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan konsep (*case approach*) yang merujuk pada kasus sengketa patok batas darat Indonesia dan Malaysia di pulau Kalimantan yang hingga kini masih belum disepakati oleh masing-masing negara.

³⁸Johny Ibrahim, **TeoridanMetodePenelitianHukumNormatif**, Bayumedia, Malang, 2011, halaman 57.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yakni Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer dalam penelitian ini adalah Peraturan Perundangundangan serta peraturan Internasional lainnya yang terkait dengan tema penelitian ini. Antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang
 Wilayah negara.
- c. Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional.
- d. Konvensi Belanda-Inggris tahun 1891 tentang Batas Darat Indonesia dan Malaysia.
- e. Kesepakatan Belanda-Inggris tahun 1915 tentang Batas Darat Indonesia dan Malaysia.
- f. Konvensi Belanda-Inggris tahun 1928tentang Batas Darat Indonesia dan Malaysia.
- g. MOU Indonesia dan Malaysia tahun1973 tentang Batas Darat Indonesia dan Malaysia.
- h. Minutes-minutes antara Indonesia dan Malaysia tentang Batas Darat Indonesia dan Malaysia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama dalam penelitian ini adalah buku yang memiliki keterkaitan tema yang erat dengan penelitian ini. Selain buku penulis juga menggunakan hasil wawancara terhadap beberapa narasumber berikut:

- a. Dodorikus, AP. Msi, selaku Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.
- b. Marietha, SH, MM selaku Kabid Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini, perlu ditentukan teknik-teknik pengumpulan bahan hukum yang sesuai, dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik antara lain:

1. Bahan Hukum Primer diperoleh dari :

Penelusuran peraturan perundang-undangan yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Statuta Mahkamah Internasional serta berbagai peraturan undang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah sengketa batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia.

2. Bahan Hukum Sekunder diperoleh melalui:

a) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan atau literatur, yaitu menggunakan berbagai buku atau literatur yang membantu dan menunjang dalam menjelaskan dan

memaparkan hasil penelitian ini khususnya bidang Hukum Internasional dan Penyelesaian Sengketa Internasional yang didapatkan di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya serta Perpustakaan Umum Kota Malang, Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dan Perpustakaan Pribadi Keuskupan Agung Pontianak.

- b) Wawancara (*interview*) yang dilakukan kepada subjek penelitian dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kajian penelitian.
- c) Penelusuran Bahan Hukum melalui Internet yaitu mencari literatur, artikel, jurnal hukum atau bahan lainnya yang sesuai dengan kajian penelitian dengan mengakses dari dunia maya secara *online*.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yaitu metode menganalisis bahan hukum dengan mengaitkan pada asas-asas hukum dan teori-teori hukum yang terkait dengan masalah yang akan penulis bahas. Terutama masalah mengenai penyelesaian sengketa batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia pada Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

F. Definisi Konseptual

- 1. Penyelesaiansengketaadalahsuatubentukupayauntukmengakhirisituasiduanegara yang mempunyaipandanganbertentanganmengenaidilaksanakanatautidaknyakewajiban-
- 2. Batas wilayahadalahgarisbatas yang merupakanpemisahkedaulatansuatunggara yang didasarkanatashukuminternasional.
- 3. Daratanadalahtanah yang tidaktertutup air.

kewajiban yang terdapatdalamperjanjian.

4. Doktrin efektivitas adalah suatu penguasaan yang efektif yang dilakukan secara berkesinambungan dalam jangka waktu yang cukup lama terhadap wilayah tak bertuan dengan menunjukkan simbol-simbol kedaulatan negaranya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Penentuan Batas Wilayah Darat Antara Indonesia dan Malaysia

Masalah batas wilayah antar dua negara sampai saat ini dimana dunia telah memasuki abad 21, merupakan masalah yang masih tetap ada. Setiap batas wilayah antar dua negara haruslah dituangkan dalam suatu bentuk produk hukum internasional yang mengikat antar dua negara agar tidak menimbulkan sengketa. Demikian pula dengan Indonesia yang berbatasan baik darat maupun laut dengan beberapa negara. Indonesia dan beberapa negara yang berbatasan baik darat maupun laut juga menuangkan peraturan batas wilayah antar negara di dalam suatu produk hukum internasional. Namun, sekalipun telah dituangkan di dalam suatu bentuk produk hukum internasional yang mengikat, tetap saja masih terdapat sengketa batas wilayah yang melibatkan Indonesia dan negara tetangganya. Batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia yang berada di Kalimantan adalah salah satu contohnya.

Penentuan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia pada tahap penentuan lokasi dan delimitasi yang dilakukan dengan merujuk pada prinsip atau asas *uti possidetis juris* dapat dikatakan berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan terbentuknya

MOU antara Malaysia yang menggunakan kesepakatan antara Belanda dan Inggris sebagai orientasinya. Namun, pada tahap demarkasi yang ditunjukkan melalui beberapa kegiatan seperti survey dan pemetaan masih menunjukkan adanya masalah. Permasalahan yang terjadi pada tahap demarkasi inilah yang memicu terjadinya sengketa batas wilayah darat yang ada di Pulau Kalimantan. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pengelolaan wilayah, karena jika demarkasinya bermasalah, pengelolaan wilayah perbatasan juga akan turut bermasalah. Pelaksanaan pengelolaan wilayah juga sangat erat kaitannya dengan doktrin efektivitas, karena pelaksanaan pengelolaan wilayah dapat dilaksanakan dengan menunjukkan adanya kegiatan administrasi pemerintahan.

Batas wilayah darat Indonesia dan Malaysia di Kalimantan masih menyisakan 10 titik yang bersengketa, karena kedua negara masih belum sepakat mengenai batasan wilayahnya. Hal ini tidak lain adalah karena perbedaan persepsi mengenai dasar hukum yang digunakan. Sebelumnya Indonesia dan Malaysia telah membuat suatu MOU 1973 yang merupakan suatu produk hukum Internasional yang mengikat Indonesia dan Malaysia sebagai dasar hukum batas wilayah kedua negara. MOU 1973 ini juga tak lepas dari suatu asas hukum internasional yakni *uti possidetis juris* yang menyatakan bahwa negara yang baru mewarisi wilayah dan kekayaan negara penguasa sebelumnya. Artinya Indonesia dan Malaysia mewarisi wilayah penjajah sebelumnya, Indonesia mewarisi wilayah Belanda, dan Malaysia mewarisi wilayah Inggris. Hal ini juga telah menjadi suatu kebiasaan internasional yang telah diterapkan di banyak negara bekas jajahan.

Sebelum Indonesia dan Malaysia merdeka, Belanda dan Inggris juga telah membuat suatu produk hukum internasional dalam bentuk traktat, yang dinamakan Traktat London. Traktat London hingga kini masih digunakan oleh Indonesia dan Malaysia sebagai orientasi dasar hukum penentuan batas wilayah di Pulau Kalimantan. Namun di dalam hukum Internasional juga terdapat asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak memberikan hak atau membebani kewajiban kepada pihak yang tidak terikat kepada perjanjian tersebut. Artinya, Indonesia dan Malaysia tidak dapat memiliki hak serta tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas Traktat London.

MOU 1973 yang berorientasi pada Traktat London ini juga tidak dapat berjalan efisien. Hal ini dikarenakan fakta yang terdapat di lapangan berbeda seperti apa yang tertulis di dalam Traktat London tersebut. Dalam Konvensi Wina tahun 1969, dimana dalam pasal 48 ayat (1) menjelaskan, suatu negara dapat menyinggung suatu kekeliruan yang dapat membatalkan persetujuan negara tersebut untuk diikat oleh suatu perjanjian bila kekeliruan itu berkenaan dengan suatu fakta atau suatu keadaan yang dianggap negara tersebut pada waktu perjanjian itu dibuat dan kekeliruan tersebut merupakan dasar pokok dari persetujuannya untuk diikat oleh perjanjian itu. Selanjutnya pasal 49 Konvensi Wina tahun 1969 menyatakan "bila suatu negara membuat suatu perjanjian yang didasarkan atas penipuan oleh negara lain, negara pertama dapat menggunakan penipuan itu untuk membatalkan persetujuannya untuk diikat oleh perjanjian tersebut." Perbedaan temuan fakta yang

ada lapangan inilah yang dapat dijadikan sebagai suatu kekeliruan yang dapat membatalkan persetujuan negara tersebut untuk diikat oleh suatu perjanjian.

1. Sejarah dan Penjelasan Dasar Hukum Kesepakatan Patok Batas Indonesia dan Malaysia

Berdasarkan sejarah yang ada, mulai dari masa penjajahan hingga kemerdekaan, dasar hukum kesepakatan patok batas wilayah Indonesia dan Malaysia adalah:

a. Konvensi Belanda-Inggris tahun 1981 tentang Batas Darat Indonesia dan Malaysia

Konvensi ini ditandatangani oleh Belanda dan Inggris pada tanggal 20 Juni 1891 di London. Di dalam konvensi ini diatur berbagai hal yang menyangkut penentuan batas secara umum seperti penentuan watershed maupun hal-hal khusus yang menyangkut kasus-kasus pada wilayah tertentu.

 Kesepakatan Belanda-Inggris tahun 1915 tentang Batas Darat Indonesia dan Malaysia

Persetujuan laporan bersama penegasan perbatasan antara Belanda dan Inggris di Kalimantan 28 September 1915. Persetujuan ini ditandatangani di Tawao pada tanggal 17 Februari 1913 masing-masing oleh IR. J.H.G Schepers anggota Brigade Triangulasi (sekarang bagian Geodesi Subdinbin Peta Dittopad di Bandung) dan Letnan Laut E.A. Vreede yang mewakili Pemerintah Belanda, sedangkan dari pihak

Inggris diwakili oleh H.W.I Bunbury dan G.ST.V. Keddel, keduanya adalah ahli pemetaan.

Penegasan bersama tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak berdasarkan Traktat 1891. Hasil persetujuan tersebut dikukuhkan oleh wakil kedua Pemerintahan di London pada tanggal 28 September 1915.

c. Konvensi Belanda-Inggris tahun 1928 tentang Batas Darat Indonesia dan Malaysia

Konvensi ini ditandatangani oleh Belanda dan Inggris di Den Haag pada tanggal 28 Maret 1928, selanjutnya diratifikasi oleh kedua negara pada tanggal 6 Agustus 1930. Inti dari Konvensi ini memuat mengenai cara-cara penentuan batas wilayah kedua negara di kawasan Jagoi antara Gunung Api dan Gunung Raya, yang merupakan bagian dari Traktat 1891.

d. MOU Indonesia dan Malaysia tahun 1973 tentang Batas Wilayah Darat

Dokumen persetujuan antara Indonesia dan Malaysia ini berdasarkan kepada Konvensi-konvensi 1891, 1915 dan 1928. Dalam MOU ini disepakati hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan survey dan penegasan batas Indonesia dan Malaysia, antara lain:

- 1. Organisasi The Joint Technical Committee.
- 2. Penentuan area prioritas.
- 3. Prosedur survey.

- 4. Tahapan pelaksanaan.
- 5. Pembiayaan.
- 6. Dukungan satuan pengamanan.
- 7. Logistik dan komunikasi.
- 8. Keimigrasian.
- 9. Ketentuan Bea dan Cukai.
- e. Minutes-Minutes antara Indonesia dan Malaysia tentang Batas Wilayah

 Darat

Minutes memuat hal-hal yang telah dibahas oleh kedua belah delegasi baik kemajuan pelaksanaan survei dan penegasan batas kedua negara maupun kesepakatan-kesepakatan terhadap masalah-masalah yang timbul selama pelaksanaan survey dan penegasan batas wilayah.

Di Indonesia, produk hukum nasional berupa peraturan perundang-undangan mengenai batas wilayah antar negara juga masih belum semuanya diatur. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pula produk hukum internasional yang mengikat Indonesia dan negara yang berbatasan secara kuat. Selama ini produk hukum internasional yang mengatur adanya batas wilayah di Indonesia sebagian besar berbentuk MOU, bukan perjanjian internasional.

Masalah perbatasan merupakan bagian dari masalah petahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, setiap negara berwenang menentukan batas wilayah yurisdiksinya masing-masing. Namun penetapan batas wilayah juga harus

memperhatikan kewenangan otoritas negara lain melalui suatu kerjasama dan perjanjian bilateral. Misalnya, dalam bidang survey dan penentuan batas wilayah darat maupun laut antara Indonesia dengan negara lain, selama ini masih tertuang dalam suatu bentuk MOU maupun perjanjian-perjanjian penetapan garis batas laut antarnegara.³⁹

Terkait dengan hal itu, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam Pasal 25A memerintahkan pembuatan UU kepada pemerintah untuk menentukan batas wilayah negara yang dapat dijadikan pedoman dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia, memperjuangkan kepentingan nasional, dan keselamatan bangsa, memperkuat potensi, memberdayakan dan mengembangkan sumber daya alam bagi kemakmuran seluruh bangsa Indonesia. Hal ini kemudian direalisasikan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara Pasal 6 ayat (1) huruf (a) yang berbunyi:

- (1) Batas Wilayah Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5, meliputi:
 - a. Di darat berbatasan dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste.

Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi:

2

³⁹Moh. Mahmud, MD, Tata KelolaPerbatasan Negara Kita, Makalahdisampaikandalamacara Seminar Forum Rektor Indonesia: Keunggulan, Kepeloporan, Kejuangandan Pengabdian Perguruan Tinggidalam Membangun Daya Saingdan Martabat Bangsa, di Auditorium Kahar Mudzdhakir, UII, Yogyakarta, 5 Agustus 2008, hlm. 5.
⁴⁰ Ibid.

(2) Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk titiktitik koordinatnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral.

Dari kutipan isi Undang-Undang diatas jelas bahwa perjanjian mengenai batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia sangat penting untuk ditetapkan dalam suatu bentuk produk hukum internasional yang mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Di dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara Pasal 6 Ayat (1) Huruf (a) menjelaskan bahwa:

Batas Wilayah Negara di darat dalam ketentuan ini adalah batas-batas yang disepakati oleh Pemerintah Hindia Belanda dan Pemerintah Inggris di Kalimantan dan Papua, dan Pemerintah Portugis di Pulau Timor yang selanjutnya menjadi wilayah Indonesia berdasarkan prinsip uti possidetis juris yang berlaku dalam hukum internasional. Berdasarkan prinsip tersebut, negara yang merdeka mewarisi wilayah bekas negara penjajahnya.

Batas darat antara Indonesia dan Malaysia ditetapkan atas dasar Konvensi Hindia Belanda dan Inggris Tahun 1891, Tahun 1915, dan Tahun 1928.

Batas darat antara Indonesia dan Timor Leste ditetapkan atas dasar Konvensi tentang Penetapan Batas Hindia Belanda dan Portugal Tahun 1904 dan Keputusan Permanent Court of Arbitration (PCA) Tahun 1914. Batas darat antara Indonesia dan Papua Nugini ditetapkan atas dasar Perjanjian Batas Hindia Belanda dan Inggris Tahun 1895.

Penerapan dari prinsip dari *uti possidetis juris* dalam penentuan batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia juga perlu dikaji ulang. Hal ini disebabkan, fakta yang ada di lapangan sudah banyak berbeda dengan apa yang tertulis di dalam perjanjian yang dibuat oleh Hindia Belanda dan Inggris.

Namun meskipun telah disinggung didalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, baik perjanjian-perjanjian antara Belanda dan Inggris maupun MOU antara Indonesia dan Malaysia mengenai batas wilayah di Pulau Kalimantan tidak dipublikasikan secara umum. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat perjanjian-perjanjian tersebut tidak dipublikasikan karena perjanjian-perjanjian tersebut adalah rahasia negara. Hal ini menyebabkan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai batas wilayah negaranya sendiri.

Masalah penegasan batas wilayah di dalam sebuah UU menjadi semakin penting sejalan terjadinya perubahan yang cepat di berbagai kawasan akibat pengaruh situasi global. Masalah batas wilayah negara bukan hanya menyangkut ancaman dari luar, tetapi juga terkait dengan masalah kedaulatan wilayah dan hak setiap warga negara untuk mengeksploitasi kekayaan alamnya. Karena sumber kekayaan yang

makin terbatas sedangkan jumlah penduduk yang makin bertambah, maka perbatasan menjadi sensitif bagi timbulnya perselisihan (*disputes*) dan konflik.⁴¹

Oleh karena itu, penting bagi Indonesia dan negara-negara yang berbatasan wilayah baik darat maupun laut dengan Indonesia untuk membuat suatu produk hukum internasional yang lebih sifat mengikatnya kuat seperti misalnya pejanjian internasional atau *treaty*. Dalam Pasal 62 ayat (2) Konvensi Wina 1969 mengenai Perjanjian Internasional menyatakan bahwa klausula *rebus sic stantibus*⁴² tidak dapat diberlakukan terhadap perjanjian internasional yang mengatur mengenai perbatasan negara.

Perbatasan darat Indonesia dan Malaysia memang dituangkan di dalam perjanjian, namun perbedaan persepsi atau pendapat antara Indonesia dan Malaysia di beberapa titik menyebabkan timbulnya permasalahan titik yang belum disepakati kedua pihak. Indonesia dan Malaysia sendiri telah beberapa kali mengalami sengketa mengenai perebutan wilayah, baik dari segi penentuan batas wilayah, maupun perebutan pulau.

Kasus yang paling relevan untuk diuraikan disini adalah kasus Sipadan dan Ligitan, yaitu kasus klaim kepemilikan wilayah antara Indonesia dan Malaysia yang telah diputus oleh Mahkamah Internasional (*Case Concerning Souvereignty over*

.

⁴¹Ibid., hlm.6.

⁴²Adalahklausula yang dapatdigunakanuntukmemutuskanperjanjiansecarasepihakapabilaterdapatperubahan yang fundamental dalamkeadaan yang berhubungandenganperjanjianinternasional yang telahdisepakati.

BRAWIJAYA

Ligitan and Sipadan). Hasil keputusan akhir yang bersifat final dan tidak ada upaya banding Mahkamah Internasional Nomor 102 tanggal 17 Desember 2002 tentang kasus ini, menyerahkan kepemilikan kedua pulau kepada Malaysia dengan bukti penguasaan dan pengendalian efektivitas (effectivities) Berdasarkan Press Release Mahkamah Internasional tentang kasus sengketa Sipadan dan Ligitan, dapat diipaparkan hal-hal sebagai berikut.

Kesimpulan bahwa Malaysia merupakan pihak yang paling berhak atas kedua pulau tersebut didasarkan atas tiga pernyataan pokok, yaitu:

Pertama

Apakah Indonesia berhak atas pulau tersebut berdasarkan perjanjian yang dibuat antara Belanda dan Inggris pada tahun 1891? Mahkamah Internasional berkesimpulan bahwa Indonesia tidak berhak atas kedua pulau berdasarkan perjanjian tahun 1891 tersebut. Penafsiran perjanjian tahun 1891 tersebut ke dalam peta tidak dapat dijadikan dasar pemberian kedaulatan.

Kedua

١

Apakah Malaysia berhak atas kedua pulau tersebutberdasarkan pewarisan hak (*chain of tittle*)? Mahkamah Internasioanal berkesimpulan, bahwa Malaysia tidak berhak atas kedua pulau tersebut berdasarkan pewarisan tanpa gangguan (*uninterrupted serries of transfer of title*) dari pemilik aslinya, yakni Sultan Sulu.

⁴³AdjieSamekto, **Negara dalamdimensiHukumInternasional**, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2009, hal. 3.

Ketiga

Apakah penjajah Indonesia dan Malaysia, yaitu Belanda dan Inggris telah membuktikan keberadaannya sebagai pemilik yang dapat dikategorikan telah menjalankan kekuasaannya secara efektif atas kedua pulau itu? Mahkamah Internasional berkesimpulan bahwa Inggris sebagai penjajah Malaysia lebih melakukan *effectivities*. Bukti yang disampaikan oleh pihak Malaysia tentang adanya *effectivities* oleh Inggris menjadi titik poin penentu kedaulatan Malaysia atas Pulai Sipadan dan Ligitan.

Dalam menangani kasus Sipadan dan Ligitan, Mahkamah Internasional mendasarkan keputusannya pada Keputusan Mahkamah Internasional dalam Case of Legal Status of Eastern Greenland antara Denmark melawan Norwegia. Keputusan Mahkamah Internasional dalam kasus tersebut menentukan tiga kriteria penting untuk menunjukkan adanya effectivities. Pertama, adanya maksud kehendak dan kemauan (the intention and will) untuk bertindak sebagai negara berdaulat pada wilayah yang disengketakan. Kedua, adanya tindakan nyata kewenangan negara (actual exercise or display of such authority). Ketiga, ada atau tidaknya klaim yang lebih tinggi dari pihak lawan dalam kasus yang bersangkutan.

Penegasan batas wilayah antar negara dalam bentuk perjanjian internasional akan lebih kuat dan mengikat. Penuangan dalam bentuk perjanjian, pengesahan oleh masing-masing parlemen, ratifikasi, dan terakhir pertukaran piagam ratifikasi, yang pada akhirnya dimuat di dalam peraturan perundang-undangan di negara masing-

masing. Sehingga hal tersebut akan meminimalisasi timbulnya sengketa batas wilayah negara. Oleh karena itu, usaha 'menebus' kembali masalah Tanjung Datuk masih terbuka, apabila memang masih dikehendaki. 44 Karena permasalahan Tanjung Datu, baru diatur didalam suatu MOU yang bersifat modus vivendi, 45 maka Indonesia dapat menolak MOU tersebut dan mengajukan pengukuran ulang. Sejak tahun 2002, setelah muncul klaim dari Indonesia, kedua negara sepakat menetapkan status quo wilayah Camar Wulan di Tanjung Datuk.

MOU sengaja dipilih oleh Indonesia dan Malaysia sebagai instrumen hukum bersama, karena bentuknya yang sederhana dan pembuatannya yang relatif lebih cepat. Namun tidak menutup kemungkinan MOU jika telah selesai sepenuhnya mengenai survey dan pemetaan bersama akan ditingkatkan menjadi perjanjian perbatasan (treaty) yang bisa di depositkan ke PBB. 46

Pengukuran tapal batas di Kalimantan mengacu pada Traktat London, 17 Maret 1824, antara Inggris dan Belanda mengenai wilayah koloni. Traktat London ditandatangani oleh Hendrik Fagel dan Anton Reinhard Faclk dari Belanda, serta George Canning dan Charles William Wynn Watkin dari Inggris. Dalam Traktat London wilayah Kepualauan Melayu, Singapura, dikuasai oleh Inggrisdan kawasan selatannya dikuasai oleh Belanda. Salah satu acuan perjanjian Traktat London adalah batas negara Indonesia dan Malaysia yang didasarkan pada watershed. Artinya

GubernurKalbar, DrsCornelis MH: TinjauUlangHasilPengukuan di Detiknews.com, CamarWulan!", Senin, 24 Oktober 2011.

⁴⁵Perjanjianataukesepakatan yang bersifatsementara, berlakusampaiditetapkannyaperjanjian yang

⁴⁶SaruArifin, **HukumPerbatasanDaratAntarnegara**, SinarGrafika, Jakarta, 2014, hal. 216.

pemisahan aliran sungai atau gunung, deretan gunung, batas alam dalam bentuk punggung pegunungan sebagai tanda pemisah.

Batas wilayah Indonesia dan Malaysia di Sambas, termasuk di Camar Wulan mengacu pada garis batas peta Belanda Van Doorn tahun 1906, peta Sambas Borneo (NB 120E 10908/40 Greenwind) dan peta Federated Malaysi State Survey tahun 1935. Berdasarkan perjanjian ini, batas Indonesia dan Malaysia di Camar Wulan melengkung seperti tapal kuda, namun berganti menjadi garis lurus setelah adanya MOU di Kota Kinabalu, Negara Bagian Sabah, Federasi Malaysia taun 1974 dan di Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada tahun1978.

2. Masalah Perbatasan

Perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan membentang sepanjang 1.200 kilometer lebih. Mulai dari Tanjung Datuk di Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Sarawak hingga Pulau Sebatik di Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Sabah. Selain itu perbatasan darat kedua negara masih mempunyai perbatasan laut di wilayah Pantai Barat dan Pantai Timur. Perbincangan tentang kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan, serta beberapa isu pembangunan sosial-ekonomi dan isu politik hingga kini masih diupayakan penyelesaiannya oleh pemerintah kedua belah negara melalui kerjasama pembangunan sosial ekonomi di perbatasan.

Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis mengakui, masalah yang paling serius terjadi di wilayah Perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak serta Kalimantan

Timur dengan Sabah dan Sarawak adalah berkaitan dengan kedaulatan negara, yaitu dengan belum tuntasnya kesepakatan penegasan batas wilayah negara, adanya kerusakan patok batas, belum disosialisasikannya batas negara mulai dari aparat pemerintah sampai dengan masyarakat, lebih dominannya penggunaan mata uang asing sebagai alat transaksi dan lebih dikenalnya pejabat dan pimpinan negara tetangga daripada negara sendiri. Menurut Cornelis, luas wilayah dan jauhnya wilayah perbatasan dari pusat pemerintahan provinsi dan kabupaten serta keterbatasan aksebilitas menyebabkan susahnya melakukan pembinaan, pengawasan dan pengamanan. Wilayah tersebut relatif lebih dekat dengan pusat-pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi di Sarawak. Kepadatan penduduk yang relatif rendah serta tersebar dengan kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah juga menjadikan salah satu faktor sulitnya melakukan pembinaan, pengawasan dan pengamanan terhadap masyarakat perbatasan.

Kurangnya sarana dan prasarana pengamanan pada desa-desa yang memiliki jalan setapak (jalan tikus) di perbatasan menyebabkan kegiatan-kegiatan illegal lintas batas semakin marak. Seperti misalnya, perdagangan illegal sembako, penyelundupan narkoba, penyelundupan manusia dan TKI illegal.

Dari segi topografi daerah perbatasan, kondisi wilayah Indonesia juga kurang beruntung jika dibandingkan dengan kondisi wilayah Malaysia. Perbatasan di Malaysia sebagian besar merupakan dataran rendah, sehingga pembangunan jalan darat bisa dilakukan dengan mudah. Sedangkan letak wilayah perbatasan Indonesia sebagian besar berada di kaki bukit meninggi yang menyebabkan kontur tanahnya

tidak rata. Serta sesuai dengan ketentuan konservasi internasional daerah yang demikian otomatis menjadi kawasan hutan yang harus mendapat izin dari otoritas yang berwenang apabila akan membangun jalan. Dan sekalipun pembangunannya terealisasi, biayanya juga akan sangat mahal.

PERBEDAAN PEMBANGUNAN JALAN DI MALAYSIA DAN INDONESIA



Gambar 1 Perbandingan Perbedaan Pembanguan di Indonesia dan Malaysia

Sumber Foto: BAPPEDA Kabupaten Bengkayang

Patok batas darat yang sudah dibangun oleh Indonesia dan Malaysia di sepanjang perbatasan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur berjumlah 19.328 unit. Patok tersebut mencakup patok tipe A, B, C dan D. Patok tipe A dipasang di setiap jarak 300 kilo meter, berjumlah 7 unit, patok tipe B dipasang di setiap jarak 50

kilometer berjumlah 76 unit, patok tipe C dipasang di setiap jarak 5 kilometer berjumlah 535 unit, dan patok tipe D dipasang disetiap jarak 100 sampai 200 meter berjumlah 18.710 unit.



Gambar 2 Jenis-jenis Patok

Sumber Foto: BAPPEDA Kabupaten Bengkayang

Terdapat pula patok yang dilindungi oleh beacon (payung berbentuk segitiga) sebanyak 150 unit. Beacon ini dibangun di tempat-tempat strategis sebagai penanda batas wilayah. Tipe-tipe tersebut selain membedakan jarak pasang juga dibedakan berdasarkan kedalaman penanamannya. Tipe A mempunyai ketinggian 1,5 sentimeter dari permukaan tanah dengan kedalaman 0,8 meter. Tipe B memiliki ketinggian 48,72 sentimeter dari permukaan tanah dan kedalaman 60,96 sentimeter. Tipe C memiliki ketinggian memiliki ketinggian 30,48 sentimeter dari permukaan tanah dan kedalaman 60,96 sentimeter. Tipe D memiliki ketinggian 15,24 sentimeter dari permukaan tanah dan kedalaman 91,44 sentimeter.



Gambar 3 Patok Tpe D yang dilindungi Beacon

Sumber Foto: BAPPEDA Kabupaten Bengkayang

3. Sengketa Batas Wilayah di Perbatasan Kalimantan Barat


Di Kalimantan Barat, terdapat lima Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia, dua diantaranya mempunyai permasalahan batas wilayah darat antar negara yang masih bersengketa, yakni Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas. Empat titik berada di Kabupaten Bengkayang dan satu titik di Kabupaten Sambas. Kelima batas bersengketa tersebut adalah Tanjung Datuk di Kabupaten Sambas, Titik D400, Gunung Raya, Sungai Buan atau Gunung jagoi dan Batu Aum di Kabupaten Bengkayang.



Gambar 4. Peta Batas Wilayah Bersengketa

Sumber Foto: BAPPEDA Kabupaten Bengkayang

a. Permasalahan Tanjung Datu



Gambar 5. Peta Sengketa Batas Wilayah di Tanjung Datu

Sumber Foto: Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Kabupaten Bengkayang

Pada awalnya Malaysia menolak apabila masalah Tanjung Datu adalah daerah yang bersengketa, karena terdapat dua kali proses penandatanganan MOU Penentuan titik patok batas negara di sejumlah titik di Tanjung Datuk, yakni pada 23 Agustus 1976 di Sabah dan 18 November 1978 di Semarang. Namun Indonesia menolak MOU tersebut dengan adanya temuan bukti baru yang didasarkan pada literatur yang

ada serta menginginkan dilakukannya pengukuran ulang. Hal ini dilakukan pihak Indonesia yang menerima akibat harus kehilangan wilayah seluas 1.499 hektar. ⁴⁷

Permasalahan yang timbul di Tanjung Datu ini adalah menyangkut pengertian watershed serta fakta di lapangan. Dalam survey tahun 1975, tim Indonesia kesulitan menemukan adanya watershed sesuai yang tertulis dalam Traktat London. Di wilayah tersebut tidak terdapat gunung, pegunungan atau bukit yang dapat menampung pengertian watershed. Akhirnya pencarian watershed dilakukan dengan cara levelling (sifat dasar), yang ditemukan jauh memasuki wilayah Indonesia sejauh 3,3 kilometer apabila dibandingkan dengan garis fiktif dalam peta Malaysia tahun 1988 yang berskala 1:50.000. 48

Karena MOU tersebut merupakan suatu produk hukum internasional yang mengikat, diperlukan adanya berbagai proses yang formal tingkat kementerian luar negeri yang menyangkut interpretasi Traktat London. Namun persetujuan atas hasilhasil pengukuran bersama masih mungkin untuk ditolak.

Dalam kesepakatan di Kinabalu dan Semarang, patok yang berada pada batas A88 sampai patok A156 bergeser dan masuk wilayah Indonesia seluas 1.499 hektar di camar Wulan atau sekitar 3,5 kilometer masuk ke wilayah Indonesia dan 800 meter persegi di Tanjung Datuk. Pengukuran ketika itu menggunakan metode sipat (leveling) karena sulit untuk menemukan adanya *watershed*. Namun adanya fakta


⁴⁸AjudanIskandar, ibid.

⁴⁷AjudanNurIskandar, **Sang Orator**, PT. Borneo Tribune Press, Pontianak, 2013, hal 142.

baru, pihak Indonesia kemudian mendesak Malaysia untuk melakukan pengukuran ulang.

Sikap Pemerintah Indonesia yang mendesak segera dilakukannya pengukuran ulang di Camar Wulan, didasarkan pada pada Konvensi Wina tahun 1969, dimana dalam pasal 48 ayat (1) menjelaskan, suatu negara dapat menyinggung suatu kekeliruan yang dapat membatalkan persetujuan negara tersebut untuk diikat oleh suatu perjanjian bila kekeliruan itu berkenaan dengan suatu fakta atau suatu keadaan yang dianggap negara tersebut pada waktu perjanjian itu dibuat dan kekeliruan tersebut merupakan dasar pokok dari persetujuannya untuk diikat oleh perjanjian itu. Selanjutnya pasal 49 Konvensi Wina tahun 1969 menyatakan "bila suatu negara membuat suatu perjanjian yang didasarkan atas penipuan oleh negara lain, negara pertama dapat menggunakan penipuan itu untuk membatalkan persetujuannya untuk diikat oleh perjanjian tersebut."

b. Permasalahan Titik D400



Gambar 6. Peta Sengketa Wilayah di Titik D400

Sumber Foto: Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Kabupaten Bengkayang

Titik D400 terletak di perbatasan Kabupaten Bengkayang dan Sarawak. Ketidaksesuaian hasil ukur antara Indonesia dan Malaysia menyebabkan wilayah ini menjadi wilayah yang bersengketa. Ketidaksesuaian hasil ukur antara Indonesia dan Malaysia dapat dilihat dari gambar diatas.

c. Permasalahan Gunung Raya

Gunung Raya terletak di perbatasan Kabupaten Bengkayang dan Sarawak.

Permasalahan sengketa batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia di Gunung
Raya disebabkan karena adanya ketidakcocokan antara fakta yang ada di Lapangan

dengan Traktat London. Hal ini dikarenakan tidak terdapatnya watershed seperti yang tertulis di dalam perjanjian.

MASALAH GUNUNG RAYA

2


- Maltdk mengakui grs Batas Gunung Raya I dan Gunung Raya II
- di G.Raya II tidak ditemukan watershead, sehingga dikenal dengan istilah usus bun
- Disurveitahun 1982-1983,
- Hasil pengukuranbelum di MoU kan.



Gambar 7. Peta Sengketa Batas Wilayah di Gunung Raya

Sumber Foto: Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Kabupaten Bengkayang


Keterangan:



Gambar 8. Keterangan Sengketa Batas Wilayah di Gunung Raya


Sumber Foto: Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Kabupaten Bengkayang

d. Permasalahan sungai Buan atau Gunung Jagoi



Gambar 9. Keterangan Sengketa Batas Wilayah di Sungai Buan/ Gunung Jagoi (Pokok Payung)

Sumber Foto: Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Kabupaten Bengkayang



Gambar 10. Gambar Keterangan Sengketa Batas Wilayah di Sungai Buan

Sumber Foto: Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Kabupaten Bengkayang

Malaysia secara sepihak beranggapan wilayahnya adalah Sungai Buan yang ada di wilayah Sentabeng sampai dengan Sungai Jagoi Babang. Namun, sesuai dengan koordinat patok batas, sebenarnya batas wilayah Indonesia masih 200 meter di bagian seberang Sungai Buan. ⁴⁹

Pada 10 November 2008, Tentara Malaysia mengobrak-abrik titik patok mulai dari Patok ET117 hingga Patok ET170. Berdasarkan hasil investigasi Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat, setidaknya terdapat 15 titik patok yang hilang, dan sebagian besar berada di daerah Sungai Buan. Titik patok tersebut hilang setelah dilakukannya patroli rutin oleh militer Federasi Malaysia. ET170 berada di sebelah kanan simpang kanan Sungai Buan. ET117 berada di sebelah kanan Sungai Buan, simpang kanan bagian timur. Hal ini tertuang di dalam perjanjian yang dibuat oleh Belanda dan Inggris , bahwa wilayah tersebut adalah resmi wilayah Indonesia sepanjang 50 meter.⁵⁰

Di sebelah kanan timur Sungai Buan, simpang kiri dari Patok ET110 dan titik ET217 ditunjukkan ada pertemuan simpang tiga Sungai Sukan. Ketiga sungai ini 50 masuk wilayah Indonesia dari Sungai Brenas Hulu, mulai dari Patok ET130 hingga Patok ET170 di simpang tiga hilir Sungai Brenas, wilayah Sentabeng dan terbentang

⁴⁹AjudanZainuddinIsman, **Kalimantan Barat: LintasanSejarahdan Pembangunan**, PemerintahProvinsi Kalimantan Barat, 2013, hal 165.

⁵⁰ Ibio

sepanjang 9 kilometer ke sebelah kanan sejauh 50 meter. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Indonesia yang diklaim Malaysia mencapai sekitar 50 hektar.

Belanda pada tahun 1902. Pada saat itu, Belanda mengusulkan kepada Inggris bahwa batas kedua negara bukan Sungai Buan dan bukan pula Sungai Brenas, melainkan patok yang ditancapkan di sebelah kanan Sungai Buan dengan dengan jarak 50 meter dan juga patok yang berjarak 50 meter dari Sungai Brenas. Dengan pemahaman ini, Tim Komisi Belanda mengusulkan kepada Inggris untuk membuat perjanjian khusus yang berlaku mutlak di wilayah tersebut. Usulan Belanda tersebut diterima oleh Inggris, dan perjanjian tersebut ditandatangani di Den Haag, Belanda 26 juni 1928. Batas kedua negara berwujud patok yang ditempatkan di sebelah kanan Sungai Buan dan Sungai Brenas dengan jarak 50 meter.


e. Permasalahan Batu Aum



- Survei th 1982 1983 tdk dpt temukan keadaan sesuai Pasal 2 Traktat 1928.
- Trkt 1928 nyatakan bhw grs batas mengarah ke North West by North (NW by N) 600 m dari tugu Batu Aum.
- Ind berpendapat bahwa batasnya adlh ke arah 330° 33' dan 479.44 m dari Batu Aum.
- Mal berpendapat bahwa batasnya adih ke arah 296° 34" dan 569.78 m dari Batu Aum.

Gambar 11. Peta Sengketa Batas Wilayah di Batu Aum

Sumber Foto: Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Kabupaten Bengkayang



Gambar 12. Penjelasan Garis Batas Sengketa di Batu Aum

Sumber Foto: Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Kabupaten Bengkayang

Batu Aum terletak di Kecamatan Siding yang berbatasan langsung dengan Desa Gumbang, Distrik Serikin. Dalam ketentuan Pasal 2 Traktat 1928 antara Inggris dan Belanda menyatakan bahwa: "To point Batu Aum, where pilar has been erected; thence in a straight line bearing appoximattely NW by N. To the first stream tributary of the Odong River, a distance of six hundreads meters." Indonesia, jika dilihat dari arahnya, yaitu NW by N, maka cabang Sungai Odong dapat dijumpai, tetapi ternyata jaraknya tidak memenuhi ketentuan 600 meter, hanya 479,44 meter. ⁵¹ Pihak Malaysia berpegang pada ketentuan jarak (meskipun tidak tepat 600 meter), tetapi hanya

⁵¹AjudanZainuddinIsman, Op. Cit., hal 169.

569,78 meter, karena berharap akan memperoleh wilayah sekitar 7 hektar yang memang sebagian besar telah dikuasai oleh petani-petani Malaysia. Wilayah yang dimaksudkan adalah Kampung Gumbang, Distrik Serikin yang sekarang ini sebagian wilayahnya digunakan sebagai terminal angkutan pedesaan di Sarawak. Dengan demikian, kedudukan Indonesia memenuhi ketentuan arah, namun tidak memenuhu ketentuan jarak, sedangkan Malaysia sama sekali tidak memenuhi ketentuan jarak maupun arah. ⁵²

4. Titik Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak

Berdasarkan perjanjian antara Indonesia dan Malaysia, yang terakhir diperbaharui tanggal 12 Januari 2006 di Bukit Tinggi, terdapat 16 (enam belas) titik *Exit-Entry Point* sebagai Pos Lintas Batas Tradisional Kalbar-Sarawak, antara lain:

Traditional Exit-Entry Point di Kabupaten Sintang:

- 1. Jasa (Indonesia) berbatasan dengan Kranggas Gayau (Malaysia)
- 2. Nanga Bayan (Indonesia) berbatasan dengan Kranggas Gayau (Malaysia)
- 3. Semareh (Indonesia) berbatasan dengan Kranggas Gayau (Malaysia)

Traditional Exit-Entry Point di Kabupaten Kapuas Hulu:

- 1. Merakai Panjang (Indonesia) berbatasan dengan Batu Lintang (Malaysia)
- 2. Langau (Indonesia) berbatasan dengan Batu Lintang (Malaysia)
- 3. Nanga Badau (Indonesia) berbatasan dengan Lubok Antu (Malaysia)

⁵²SinarHarapan, Selasa, 18 Oktober 2011.

Traditional Exit-Entry Point di Kabupaten Sambas:

- 1. Temajuk (Indonesia) berbatasan dengan Sematan (Malaysia)
- 2. Liku (Indonesia) berbatasan dengan Sematan (Malaysia)
- 3. Sajingan (Indonesia) berbatasan dengan Biawak (Malaysia)
- 4. Aruk (Indonesia) berbatasan dengan Biawak (Malaysia)

Traditional Exit-Entry Point di Kabupaten Bengkayang:

- 1. Jagoibabang (Indonesia) berbatasan dengan Serikin (Malaysia)
- 2. Siding (Indonesia) berbatasan dengan Stass (Malaysia)
- 3. Saparan (Indonesia) berbatasan dengan Padawan (Malaysia)

Traditional Exit-Entry Point di Kabupaten Sanggau

- 1. Entikong (Indonesia) berbatasan dengan Tebedu (Malaysia)
- 2. Segumen (Indonesia) berbatasan dengan Bunan Gega (Malaysia)
- 3. Batan (Indonesia) berbatasan dengan Bunan Gega (Malaysia)

Sejarah PPLB Entikong

Pos Pemeriksaan Lintas batas Entikong ditetapkan berdasarkan Border Crossing Arrangement Indonesia-Malaysia. Uji coba sebagai PPLB dilakukan pada tahun 1989. Pada 25 Februari 1991 ditetapkan sebagai PPLB, sekaligus merunah statusnya dari Pos Lintas Batas Tradisional menjadi Pos Pemeriksaan Lintas Batas atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Kemudian resmi dibuka untuk angkutan kendaraan umum pada tanggal 2 Januari 1993. Selanjutnya setelah melalui

BRAWIJAYA

mekanisme pengujian, pada tanggal 27 Mei 1995 secara resmi menjadi Lintasan Perdagangan Internasional.

Sejarah PPLB Nanga Badau

Pengukuran Titik Tengah pertemuan jalan Nanga Badau dan Lubuk Antu dilakukan tim Kalbar dan Sarawak pada tanggal 23 Mei 2000. Titik tengah berada pada (RSO) X = +243515,997 M (timur); Y = +114031,570 (utara) atau $01^001'51,387$ " LU dan $1110^052'26,260$ " BT. Sejak tahun 2009 Pos Pemeriksaan Lintas Batas Nanga Badau yang sebelumnya berstatus Pos Lintas Batas Tradisional Nanga Badau berubah menjadi Pos Pemeriksaan Lintas Batas atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Sejarah PPLB Aruk

Pengukuran titik tengah pertemuan jalan Aruk dan Biawak telah dilakukan tim Kalbar dan Sarawak pada 27 Maret 2005. Titik tengah berada di (RSO) $X = -1072,62\,$ M (timur); $Y = -178248,68\,$ (utara) atau $01^036'43,530''$ LU dan $109^040'32,810''$ BT. Pada tahun 2009 Pos Pemeriksaan Lintas Batas Aruk yang sebelumnya berstatus Pos Lintas Batas Tradisional Aruk berubah menjadi Pos Pemeriksaan Lintas Batas atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Sejarah PLB Jagoibabang

PLB Jagoibabang hingga saat ini masih berstatus Pos Lintas Batas Tradisional. Penetapan titik tengah (*zero point*) belum bisa dilaksanakan karena pada cluster tersebut masih terjadi masalah *Outstanding Boundary Problem* (OPB).

Sejarah PLB Jasa

PLB Jasa hingga saat ini masih berstatus Pos Lintas Batas Tradisional. Meskipun Indonesia dan Malaysia telah sepakat untuk penetapan titik tengah (*zero point*) namun dimana lokasi titiknya masih dalam tahap perundingan.

Peranan BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) adalah sebagai media untuk mensosoalisasikan mengenai batas-batas wilayah negara ke desa-desa agar para warga masyarakat mengetahui turut menjaga wilayah Indonesia. BNPP juga bekerjasama dengan Libas (Lintas Batas Negara) dari TNI, kerjasama ini berupa pengidentifikasian patok-patok batas, apakah patok yang telah ada bergeser maupun hilang. Hal ini sangat membantu Pemerintah Pusat yang tidak dapat terlalu sering datang ke lapangan langsung untuk melakukan hal tersebut. Karena pengidentifikasian yang dilakukan oleh pihak Libas ini sendiri juga cukup intens, yakni sebulan mencapai dua hingga tiga kali pengidentifikasian.

Pemerintah melalui BNPP juga sedang merancang JIP (Jalan Inspeksi Perbatasan) untuk memonitor patok batas. JIP yang direncanakan akan dibuat selebar 2 meter yang posisinya akan dibangun di dekat garis batas. JIP ini sengaja direncanakan pembangunannya untuk dilewati kendaraan roda dua saja. Sementara

pembangunan JIP di sekitar titik yang masih bersengketa pembangunannya masih akan ditunda terlebih dahulu.

Selain itu, BNPP juga sedang mengupayakan pengadaan Pen Pos (Pengenalan Pos) yang berupa papan penunjuk batas wilayah yang rencananya akan disebar di sejumlah titik sepanjang garis batas. Papan ini berguna agar warga Indonesia maupun Malaysia mengetahui batas negara, sehingga tidak ada lagi warga Malaysia yang berladang di Indonesia ataupun sebaliknya.

B. Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Darat Indonesia dan Malaysia

Indonesia dan Malaysia lebih mengutamakan cara-cara penyelesaian secara damai karena, Indonesia dan Malaysia merupakan negara serumpun. Masyarakat Indonesia yang tinggal di kawasan perbatasan seperti pada Kecamatan Jagoi Babang, kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat dan Distrik Serikin, Serawak juga mempunyai hubungan kekeluargaan yang erat, bahasa yang digunakan juga sama.

Metode penyelesaian sengketa Internasional yang efektif untuk dilakukan olen Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan kasus batas wilayah darat ini adalah dengan cara negosiasi. Upaya penyelesaian sengketa batas wilayah darat melalui negosiasi secara damai yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia ini menggunakan MOU dan hasil survey pemetaan bersama sebagai dasar dalam penyelesaian sengketa.

Negosiasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia ditempuh melalui pembentukan tim khusus yang menangani masalah perbatasan. Indonesia dan Malaysia secara rutin setiap tahun melaksanakan pertemuan delegasi kedua belah

pihak dengan tingkatan Joint Boundary Committee, Joint Boundary Technical Committee dan Co-Project Director.

Negosiasi juga dapat dilihat ketika pada akhir bulan Mei 2014 pemerintah Malaysia membangun mercusuar di wilayah Tanjung Datu, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat. Ketika pembangunan mercusuar tersebut dinilai dapat memicu sengketa internasional, Pemerintah Indonesia dan Malaysia langsung mengadakan pertemuan untuk membahas kasus ini. Tindakan pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertahanan, TNI dan Kementerian Luar Negeri ini merupakan bentuk dari negosiasi.

Alternatif penyelesaian sengketa batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia lainnya adalah melalui ASEAN. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang terletak di Asia Tenggara, keduanya merupakan negara anggota ASEAN. Karena menyelesaikan sengketa antar anggota ASEAN secara damai juga termasuk di dalam tujuan dibentuknua ASEAN. Penyelesaian sengketa diantara negara ASEAN ditentukan dalam *Treaty of Amity and Cooperation in South East Asean Nation* (TAC). Dalam preambul TAC diantaranya berbunyi:

"Convinced that the settlement of differences or disputes between their countries should be regulated by rational, effective and sufficiently flexible procedures, avoiding negative attitudes which might endanger on hinder cooperation."

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut pengaturan tentang penyelesaian sengketa terdapat dalam Bab IV TAC dari Pasal 13-17.

Pasal 13 TAC menetapkan:

"The High Contracting Parties shall have the determination and good faith to prevent disputes from arising. In case disputes on matters directly affecting them should arise, especially disputes likely to disturb regional peace and harmony, they shall refrain from the thread or use of force and shall at all times settle such disputes among them selves through friendly negotiations."

Jadi menurut pasal 13 TAC bahwa dalam hal terjadi persengketaan yang akan menggangu perdamaian dan keamanan regional akan menghindari pengancaman dan penggunaan kekerasan dan senantiasa akan menyelesaikan sengketa antara mereka melalui perundingan. Menurut ketentuan tersebut maka anggota ASEAN dalam hal terjadi sengketa: pertama, akan menghindari penggunaan kekerasan. Kedua, akan menyelesaikan sengketa antara mereka dengan perundingan.

Pasal 14 TAC menentukan:

"To settle disputes through regional processes, the High Contracting Parties shall constitude, as continuing body, a High Council comprising a Representative at ministerial level from each of the High Contracting Parties to take cognizance of the existence of disputes or situation likely to disturb regional peace ang harmony."

Menurut pasal ini maka ditentukan akan dibentuk *High Council* yang terdiri dari wakil negara anggota setingkat Menteri. Dalam hal para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa secara langsung dengan perundingan akan menyarankan pada para pihak penyelesaian sengketa seperti jasa-jasa baik (*good offices*), mediasi (mediator), *inquiry* dan konsiliasi (*conciliation*). *High Council* dapat menawarkan jasa-jasa baiknya, atau atas persetujuan para pihak dapat membentuk Komite Mediator, Komite Inquiry dan Komite Konsiliasi. Apabila dianggap perlu *High Council* dapat menawarkan langkah yang dapat mencegah memburuknya sengketa antara mereka (Pasal 15 TAC).

Ketentuan Bab IV TAC ini hanya akan diterapkan bila para pihak yang bersengketa menyetujui penyelesaian sengketa berdasarka Bab IV ini. Namun demikian High Council tidak akan melarang negara yang bukan pihak dalam sengketa untuk menawarkan upaya penyelesaian secara damai (Pasal 16 TAC).

Pasal 17 TAC menentukan kemungkinan penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 33 (1) Piagam PBB. Pasal 17 TAC menentukan:

Nothing in this Treaty shall preclude recourse to the modes of peaceful settlement contained in Articles 33 (1) of the Charter of the United Nations. The High Contracting Parties which are the parties to a disputes should be encouraged to take initiatives to solve it by friendly negotiations before resorting to the other procedures provided for in the Charter the United Nations.

Dari uraian diatas, penyelesaian sengketa melalui ASEAN adalah : 1) Negosiasi langsung antara para pihak. 2) Melalui *High Council* yang dapat bertindak sebagai pemberi jasa-jasa baik (*good offices*), mediator atau membentuk komite Inquiry atau Komite Konsiliasi atau mengambil langkah yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa. 3) Menyelesaikan sengketa sesuai dengan Pasal 33 Piagam PBB. Namun cara-cara penyelesaian dalam Bab IV TAC ini hanya apabila para pihak menyetujuinya. ⁵³



⁵³ Sri SetianingsihSuwardi, Op. Cit., hal 228.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian, dapat ditarik suatu kesimpulan tentang dasar hukum penentuan batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia, serta cara penyelesaian sengketa batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia:

- 1. Dasar hukum penentuan batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia

 Dasar hukum kesepakatan patok batas wilayah Indonesia dan Malaysia
 adalah:
 - a. Konvensi Belanda-Inggris pada tahun 1981 tentang Batas Darat Indonesia dan Malaysia

Konvensi ini ditandatangani oleh Belanda dan Inggris pada tanggal 20 Juni 1891 di London. Di dalam konvensi ini diatur berbagai hal yang menyangkut penentuan batas secara umum seperti penentuan watershed maupun hal-hal khusus yang menyangkut kasus-kasus pada wilayah tertentu.

Kesepakatan Belanda-Inggris pada tahun 1915 tentang Batas Darat
 Indonesia dan Malaysia

Persetujuan laporan bersama penegasan perbatasan antara Belanda dan Inggris di Kalimantan 28 September 1915. Persetujuan ini ditandatangani di Tawao pada tanggal 17 Februari 1913 masing-masing oleh IR. J.H.G Schepers anggota Brigade Triangulasi (sekarang bagian Geodesi Subdinbin Peta Dittopad di Bandung) dan

BRAWIJAYA

Letnan Laut E.A. Vreede yang mewakili Pemerintah Belanda, sedangkan dari pihak Inggris diwakili oleh H.W.I Bunbury dan G.ST.V. Keddel, keduanya adalah ahli pemetaan.

Penegasan bersama tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak berdasarkan Traktat 1891. Hasil persetujuan tersebut dikukuhkan oleh wakil kedua Pemerintahan di London pada tanggal 28 September 1915.

c. Konvensi Belanda-Inggris pada tahun1928 tentang Batas Darat Indonesia dan Malaysia

Konvensi ini ditandatangani oleh Belanda dan Inggris di Den Haag pada tanggal 28 Maret 1928, selanjutnya diratifikasi oleh kedua negara pada tanggal 6 Agustus 1930. Inti dari Konvensi ini memuat mengenai cara-cara penentuan batas wilayah kedua negara di kawasan Jagoi antara Gunung Api dan Gunung Raya, yang merupakan bagian dari Traktat 1891.

d. MOU Indonesia dan Malaysia tahun 1973 tentang Batas Wilayah Darat

Dokumen persetujuan antara Indonesia dan Malaysia ini berdasarkan kepada Konvensi-konvensi 1891, 1915 dan 1928. Dalam MOU ini disepakati beberapa hal yang menyangkut penyelenggaraan survey dan penegasan batas Indonesia dan Malaysia.

e. Minutes-Minutes antara Indonesia dan Malaysia tentang Batas Wilayah

Darat

Minutes memuat hal-hal yang telah dibahas oleh kedua belah delegasi baik kemajuan pelaksanaan survei dan penegasan batas kedua negara maupun kesepakatan-kesepakatan terhadap masalah-masalah yang timbul selama pelaksanaan survey dan penegasan batas wilayah.

MOU 1973 adalah suatu produk hukum internasional yang hingga sekarang masih dijadikan sebagai dasar hukum penentuan batas oleh Malaysia dan Indonesia. Namun kesepakatan-kesepakatan tersebut masih dapat dilakukan adanya peninjauan ulang, karena MOU 1973 yang berorientasi pada Traktat London (Konvensi 1891) ini sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan. Hal ini dikarenakan berbagai hal, antara lain:

- a. Kondisi alam di lapangan sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang tertulis di dalam Traktat London, seperti tidak adanya watershed setelah dilakukan pengukuran bersama oleh pihak Indonesia dan Malaysia.
- b. Adanya asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak memberikan hak atau membebani kewajiban kepada pihak yang tidak terikat kepada perjanjian tersebut. Artinya, Indonesia dan Malaysia tidak dapat memiliki hak serta tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas Traktat London.

Penegasan batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia hanya diatur didalam suatu produk hukum berupa MOU yang bersifat *modus vivendi*, maka produk

hukum ini hanya bersifat sementara dan tidak berlaku lagi apabila terdapat peraturan baru lagi yang lebih rinci.

2. Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Darat Indonesia dan Malaysia

Metode penyelesaian sengketa Internasional yang selama ini dilakukan olen Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan kasus batas wilayah darat ini adalah dengan cara negosiasi. Upaya negosias yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia ditempuh melalui pembentukan tim khusus yang menangani masalah perbatasan. Indonesia dan Malaysia secara rutin setiap tahun melaksanakan pertemuan delegasi kedua belah pihak dengan tingkatan *Joint Boundary Committee*, *Joint Boundary Technical Committee* dan *Co-Project Director*.

B. Saran

Berdasarkan kajian serta hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan beberapa hal antara lain :

- 1. Bagi Pemerintah Republik Indonesia
- a. Pemerintah Republik Indonesia hendaknya dibuat suatu bentuk produk hukum nasional yang mengatur tentang batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Kalimantan.
- b. Pemerintah Indonesia hendaknya lebih memperhatikan pembangunan infrastuktur, pendidikan, kesehatan dan perekonomian di wilayah

perbatasan di Kalimantan agar Masyarakat Indonesia yang tinggal di perbatasan tidak bergantung pada Malaysia.

c. Pemerintah Indonesia melalui Pemerintah Daerah setempat harus lebih sering melakukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan terhadap seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di perbatasan guna meminimalisir adanya pergeseran maupun penghilangan patok batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia.

2. Bagi Kementerian Luar Negeri Indonesia

Kementerian Luar Negeri Indonesia harus lebih giat lagi mengupayakan upaya diplomatik mengenati penegasan batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Kalimantan, agar sengketa batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia ini dapat cepat selesai.

3. Bagi Masyarakat Indonesia

Masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Indonesia yang tinggal di perbatasan harus ikut serta dan berperan aktif dalam menjaga wilayah perbatasan, seperti ikut serta menjaga dan melaporkan apabila mengetahui terdapat patok batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia yang bergeser maupun hilang. Serta masyarakat Indonesia tersebut hendaknya mematuhi peraturan, dengan tidak memasuki wilayah Malaysia secara ilegal dan tidak memindahkan maupun menghilangkan patok batas wilayah yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adjie Samekto, **Negara dalam dimensi Hukum Internasional**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 3.

Aju dan Nur Iskandar, Sang Orator, PT. Borneo Tribune Press, Pontianak, 2013.

Aju dan Zainuddin Isman, **Kalimantan Barat: Lintasan Sejarah dan Pembangunan**, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2013.

Boer Mauna, **HukumInternasionalPengertianPeranan Dan FungsiDalam Era Dinamika Globa**l, P.T. Alumni, Jakarta, 2001.

David J. Harris, *Cases and Materials on International Law*, Sweet and Maxwell, London, 1983.

Helen Ghebrewebet, *Identifying Units of Statehood and Determining International*Boundaries: A Revised Look at the Doctrine of Uti Possidetis and the Principle of

Self-Determination, Verlag Peter Lang, ISBN 3631550928, 2006.

Huala Adolf, **HukumPenyelesaianSengketaInternasional**, SinarGrafika, Jakarta, 2004.

Hutauruk, **Azas-azasIlmu Negara**, Erlangga, Jakarta, 1983.

I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, Mandar Maju, Bandung. Isrok&Dhia Al Uyun, **Ilmu Negara**, UB Press, Malang, 2010. Jawahir T. dan Pranoto Iskandar, **Hukum Internasional Kontemporer**, PT.Refika Aditama, Bandung, 2006.

Johny Ibrahim, **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2011.

Kansil, Ilmu Negara (Umum dan Indonesia), Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

Peter Jan Kuyper, *The Implementation of International Sanction*, Alphen aan den Rijn, SijthoffInternational Publishers, 1978.

Saru Arifin, *Hukum Perbatasan Darat Antarnegara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Soetomo, Ilmu Negara, Usaha Nasional, Jakarta, 1991.

SollyLubis, Ilmu Negara, Usaha Nasional, Jakarta, 1991.

SriSetianingSuwardi, **PenyelesaianSengketaInternasional,**PenerbitUniversitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2006.

Templeman, L, (Consultant editor), *Public International Law*, Old Bailey Press, London, 1997, dalam Benny Setiono, 2006, Prinsip-Prinsip Modern Tentang Kedaulatan Wilayah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah negara.

JURNAL HUKUM

Mahendra Putra Kurnia,

UpayaPenangananPermasalahanPerbatasanMaritimRepublik Indonesia (Solving Problem of Indonesian Maritime Border), RisalahHukum, vol. 2 No. 1, FakultasHukumUniversitasMulawarman, Juni 2006.

Moh. Mahmud, MD, **Tata Kelola Perbatasan Negara Kita**, Makalah disampaikan dalam acara Seminar Forum Rektor Indonesia: Keunggulan, Kepeloporan, Kejuangan dan Pengabdian Perguruan Tinggi dalam Membangun Daya Saing dan Martabat Bangsa, di Auditorium Kahar Mudzdhakir, UII, Yogyakarta, 5 Agustus 2008.

Ratna Indrawasih, et al., **Dinamika Sosial Budaya Masyarakat di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia: Studi Kasus Desa Entikong-Klaimantan Barat dan Pulau Nunukan-Klaimantan Timur,** Laporan Penelitian Pusat Penelitian dan

Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia (PMB-LIPI), Jakarta, 1996.

Saru Arifin, **Pelaksanaan Asas** *Uti Possidetis* **Dalam Penentuan Titik Patok Perbatasan Darat Indonesia dengan Malaysia**, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 16 April 2009.

Sobar Sutisna, Sora Lokita, dan Sumaryo, **Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia,** Makalah Dipresentasikan Pada Seminar

Pengelolaan Perbatasan, Diselenggarakan Oleh UPN Veteran, Yogyakarta, 16

November 2008.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah negara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

KONVENSI INTERNASIONAL

Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional.

Piagam PBB

Konvensi Montevideo 1933.

Statuta Mahkamah Internasional.

Treaty of Amity and Cooperation in South East Asean Nation (TAC)

INTERNET

Detiknews.com, Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH: Tinjau Ulang Hasil Pengukuan di Camar Wulan!", Senin, 24 Oktober 2011.

http://regional.kompas.com/read/2013 dalam Satgas Pamtas:160 Patok Batas Tidak Ditemukan, diakses Selasa 18 Maret 2014 pukul 20.00 WIB.

http://tyokronisilicus.wordpress.com/page/2/, diakses Selasa, 3 Juni 2014 jam 20.00.

http://www.topix.com/forum/word/malaysia/ dalam warga malaysia sering menggeser patok batas 2 negara.

Pontianak. tribunnews. com/2012/05/08/batas-indonesia-malaysia-butuh-tembok.